

PENGGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA *MARKETPLACE*
SHOPEE PERSEPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)



SAQOFA WASHILLATUL RIZQIA
NIM 2111120049

**PENGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA MARKETPLACE
SHOPEE PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**
(Studi Kasus Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SAQOFA WASHILLATUL RIZQIA

NIM 2111120049

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU, 2025 M/1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang ditulis oleh Saqofa Washillatul Rizqia NIM 2011120049 dengan judul "Peggunaan Shopee Pinjam Pada

Marketplace Shopee Persepektif Masalah Mursalah (Studi Kasus

Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)" Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki

sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena

itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu,

Bengkulu, Agustus 2025 M

Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Yusmita, M.Ag

Hidayat Darussalam, M.E.Sy

NIP. 197106241998032001

NIP. 198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Saqofa Washillatul Rizqia Nim 2111120049 dengan judul **"Peggunaan Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee Persepektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)"** Program Studi Hukum Ekoomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munagasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : **Fatmawati** **Rabu**

Tanggal : **13 Agustus 2025**

Dan dinyatakan **LULUS**, Telah di perbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang **Hukum Ekobnomi Syariah** dan diberi gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Bengkulu,

Agustus 2025 M

Dekan

1447 H

Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munagasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Yusmita, M.Ag

NIP. 197106241998032001

Hidayat Darussalam, M.E.Sy

NIP. 198611072020121008

Penguji I

Penguji II

Dr. Fauzan, S.Ag., MH

NIP. 197707252002121003

Dr. Ahmad Siddiq Ridha, M.Kn

NIP. 199503202023211021

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah Nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah keadaan pada diri mereka.

Q.S AR-RAD:11

Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka tau hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri skita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan ini.

-Gilang Ramadhani



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat serta hidayah-Nya, memberi kemudahan dan kelancaran, serta kekuatan dari-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Skripsi ini adalah persembahan untuk cinta pertamaku Bapak Nasirin dan pintu surgaku Ibu Nur Satiyah. Terimakasih selalu berjuang mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tulus diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu memberikan yang terbaik, tak kenal Lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak ibuk sehat lelatu Panjang umur, Bahagia dan bisa menyaksikan kesuksesanku.
3. Adik tercintaku Najwa Sufi Azila terimakasih sudah menjadi support system terbaik, mendoakan dan mendukung setiap Langkah penulis, tumbuh lebih baik kedepanya. Semoga sehat selalu Panjang umur dan Bahagia.
4. Mas Doris dan mba Nanda terimakasih atas dukungan, doa dan bantuan apapun terhadap penulis selama berproses. Dan terimakasih juga untuk semua keluarga besar bani Kastam yang memberi doa-doa, memberi dorongan untuk selalu fokus agar bisa menyelesaikan kuliah saya dan juga selalu memberi semangat sehingga penulis menyelesaikan studinya dan mendapat gelar sarjana.

5. Untuk Pembimbing saya yang sangat baik dan bijaksana Ibu Prof. Dr Yusmita M.Ag dan Bapak Hidayat Darussalam M.E.Sy yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
6. Sahabat ku yuk kiki dan elen terimakasih selalu ada dalam suka maupun duka bahkan di titik terpuruk penulis memberi semangat, selalu mendukung dan mendoakan. Terimakasih atas semua bantuan semasa kuliah semoga sehat selalu Panjang umur, bahagia tercapai cita-cita yang selalu kalian ceritakan pada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan saya khususnya angkatan 2021 Hukum Ekonomi Syariah kelas B yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus Merah Putih UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Kepada semua pihak-pihak yang berkontribusi dalam setiap proses penulis yang tidak bisa di sebutkan satu persatu terimakasih atas semua dukungan, semangat, dan doa untuk penulis.
9. Kepada diri saya sendiri, teimakasih telah bertahan sejauh ini. Setiap Langkah kecil yang di ambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau bahkan terlambat. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Penggunaan Shopee pinjam pada *Marketplace* Shopee Persepektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2025

Mahasiswa yang menyatakan



Saqofa Washillatul Rizqia

Nim 2111120049

ABSTRAK

PENGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA MARKETPLACE SHOPEE PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu). Oleh: Saqofa Washillatul Rizqia, NIM 211120049. Pembimbing 1 : Prof Dr. Yusmita,M.Ag dan Pembimbing 2: Hidayat Darussalam, M.E.Sy.

Penelitian ini membahas penggunaan layanan Shopee Pinjam oleh mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam perspektif *masalah mursalah*. Shopee Pinjam merupakan layanan pinjaman berbasis digital yang memberikan kemudahan dalam proses pengajuan dana secara cepat, tanpa jaminan, dan dapat dicicil sesuai tenor yang dipilih. Dalam konteks kebutuhan mahasiswa, kemunculan layanan ini menjadi alternatif sementara jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan keuangan yang mendesak maupun tidak mendesak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung terhadap delapan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang menggunakan Shopee pinjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan Shopee Pinjam karena prosesnya yang mudah, cepat, tanpa agunan, serta dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi seperti biaya kos, UKT maupun kebutuhan sehari-hari. Shopee Pinjam membawa kemaslahatan bagi mahasiswa, terutama dalam hal kemudahan akses dana dan keringanan persyaratan. Selama digunakan secara bijak, tidak disalahgunakan, dan tidak menimbulkan kerugian lebih besar, maka penggunaannya diperbolehkan dalam perspektif *masalah mursalah*. Shopee pinjam dinilai sebagai alternatif sementara yang mampu membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih fleksibel dan praktis.

Kata Kunci: hutang piutang (*qardh*), Shopee Pinjam, *masalah mursalah*

ABSTRACT

THE USE OF SHOPEE LOAN ON SHOPEE MARKETPLACE FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH (Case Study of Students of UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu). By: Saqofa Washillatul Rizqia, NIM 211120049. Supervisor 1: Prof. Dr. Yusmita, M.Ag and Supervisor 2: Hidayat Darussalam, M.E.Sy.

This study discusses the use of Shopee Pinjam services by students of UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu from the perspective of *maslahah mursalah*. Shopee Pinjam is a digital-based loan service that provides convenience in the process of applying for funds quickly, without collateral, and can be paid in installments according to the selected tenor. In the context of student needs, the emergence of this service becomes a short-term temporary alternative to meet urgent and non-urgent financial needs. The research method used is field research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through direct interviews with eight students of UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu who use Shopee Pinjam. The results show that UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu students use Shopee Pinjam because the process is easy, fast, without collateral, and can help in meeting economic needs such as boarding costs, UKT (School Tuition), and daily needs. Shopee Pinjam brings benefits to students, especially in terms of easy access to funds and relief of requirements. As long as it is used wisely, is not misused, and does not cause greater losses, its use is permissible from the perspective of *maslahah mursalah*. Shopee Pinjam is considered a temporary alternative that can help students meet their living needs more flexibly and practically.

Keywords: debt (*qardh*), Shopee Pinjam, *maslahah mursalah*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas khadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul **“Penggunaan Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee Persepektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu)”** Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyyah menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.H dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Skripsi ini telah disusun dengan baik dan dalam penyusunannya peneliti tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan, khususnya untuk:

1. Prof. Dr. Zukarnain, M.Pd, Selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Prof Dr. Yusmita, M.Ag dan Hidayat Darussalam, M.E.Sy Selaku Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 yang telah banyak membantu sumbangan pikiran dan motivasi terhadap skripsi ini.
4. Wery Gusmansyah, M.H selaku ketua jurusan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno.

5. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddi, M.H selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan anak nya.
7. Bapak dan ibuk Dosen Fakultas Sayariah UIN Fakultas Sayariah yang telah mengajar serta memberikan ilmunya dengan penuh keiklasan.
8. Para Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua teman-teman saya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, penulisan mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa di kembangkan lagi lebih lanjut.

Bengkulu, Juli 2025

Saqofa Washillatul Rizqia

Nim 2111120049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	13
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	14
3. Subyek/informan Penelitian	15
4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORI	
A. QARDH	19
1. Pengertian Qardh	19
2. Dasar Hukum Qardh	22
3. Rukun dan Syarat Qardh	29
4. Manfaat Qardh	31
5. Batas Waktu Qardh	32
6. Berakhirnya Akad Qardh	34

B. MASLAHAH MURSALAH	36
1. Pengertian Masalah Mursalah	36
2. Macam-macam Masalah Mursalah	38
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah	45
4. Kedudukan dan ke Hujjahan Masalah Mursalah	45
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Shopee.....	53
B. Visi dan Misi Shopee	55
C. Fitur Fitur Shopee	56
D. Pernyataan Dan Jaminan Penerima Pinjaman	59
E. Mekanisme Mengaktifkan dan Mengajukan Shopee Pinjam.....	61
F. Mekanisme Pencairan Dana Shopee Pinjam.....	68
G. Mekanisme Pembayaran Tagihan Shopee Pinjam.....	58
1. Membayar Sebagian Tagihan Shopee Pinjam	58
2. Membayar Seluruh Tagihan Shopee Pinjam	59
H. Berakhirnya Pinjaman Pada Shopee Pinjam.....	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penggunaan Shopee Pinjam Pada <i>Marketplace</i> Shopee Di Kalangan Mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu	75
1. Latar Belakang Penggunaan Shopee Pinjam	75
2. Kegunaan Shopee Pinjam	78
a. Kebutuhan mendesak	78
b. Kebutuhan tidak mendesak	80
3. Sanksi Keterlambatan Shopee Pinjam	87
B. Penggunaan Shopee Pinjam Pada <i>Marketplace</i> Shopee di Kalangan Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Persepektif <i>Maslahah Mursalah</i>	90
1. Latar Belakang Penggunaan Shopee Pinjam Persepektif <i>Maslahah Mursalah</i>	90

2. Kegunaan Shopee Pinjam Shopee Pinjam Persepektif Masalah Mursalah.....	103
a. Kebutuhan mendesak	103
b. Kebutuhan tidak mendesak	106
3. Sanksi Keterlambatan pembayaran Shopee Pinjam Persepektif Masalah Mursalah.....	110
a. Denda keterlambatan shopee pinjam	110
b. Pembekuan akun shopee pinjam.....	113
4. Berakhirnya Shopee Pinjam Shopee Pinjam Persepektif Masalah Mursalah.....	117

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	121
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Daftar Gambar

1. Gamabar 1. Logo Perusahaan shopee.....	54
2. Gambar 2. Fitur Spinjam Pada Aplikasi Shopee	62
3. Gambar 3. Fitur Spinjam Pada Aplikasi Shopee	63
4. Gambar 4. Fitur Spinjam Pada Aplikasi Shopee	63
5. Gamabar 5. Verifikasi Spinjam Pada Aplikasi Shopee.....	64
6. Gamabar 6. Pengisian Data Diri Spinjam Pada Aplikasi Shopee	65
7. Gamabar 7. Verifikasi Wajah Spinjam Pada Aplikasi Shopee	65
8. Gamab 8. Fitur Spinjam Pada Aplikasi Shopee.....	66
9. Gamabr 9. Pengajuan Spinjam Pada Aplikasi Shopee	67
10. Gamabr 10. Pengajuan Spinjam Pada Aplikasi Shopee	67
11. Gamabr 11. Pengajuan Spinjam Pada Aplikasi Shopee	68
12. Gamabr 12. Pembayaran Tagihan Shopee Spinjam.....	70
13. Gamabr 13. Pembayaran Tagihan Shopee Spinjam.....	70
14. Gamabr 14. Pembayaran Tagihan Shopee Spinjam.....	71
15. Gamabr 15. Pembayaran Seluruh Tagihan Shopee Spinjam.....	71
16. Gamabr 16. Pembayaran Seluruh Tagihan Shopee Spinjam.....	72
17. Gamabr 17. Pembayaran Tagihan Shopee Spinjam.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antar manusia yang satu dengan yang lain tidak dapat terlepas dari suatu transaksi yang dalam bahasa arab disebut sebagai *muamalah*.¹ *Muamalah* merupakan suatu kegiatan manusia yang berhubungan dengan dunia ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang, dan masih banyak lagi. Utang-piutang (*qardh*) adalah memberikan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dengan jumlah yang sama dalam waktu yang telah disepakati. Salah satu Firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman (hutang piutang) kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". (QS. Al-Baqarah ayat 245).

¹ Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, and Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4.12 (2019): h.137-150.

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi telah membawa dampak dan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kemudahan dalam menjalankan kegiatan merupakan keuntungan yang didapatkan manusia dengan adanya perkembangan tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan pinjaman online. Pada aplikasi hutang piutang (*qardh*) online, istilah pinjam meminjam sering di gunakan karena terdengar lebih netral dan familiar bagi masyarakat, serta mencerminkan hubungan timbal balik antara dua pihak dimana satu pihak meminjamkan dan pihak lainnya meminjam dengan kewajiban untuk mengembalikan sejumlah yang sama di kemudian hari. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu dampak dari adanya kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah, ringan dan fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank atau koperasi.²

Seiring kemajuan teknologi internet, setiap orang bisa mengakses berbagai macam situs dan aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah kehidupannya. Layanan utang piutang atau sering di sebut pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan salah satu penyelenggara jasa keuangan yang mempertemukan antara

² Akbar Ilham. 2021. "Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman Online". JJMOnline Volume 5 (Edisi 11). 771-783.

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang memanfaatkan media elektronik dengan menggunakan teknologi jaringan internet.³

Di Indonesia, layanan utang piutang atau yang sering disebut dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan utang piutang atau Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).

POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Menggantikan sebagian aturan lama pada POJK 77/2016. Pokok aturan antara lain, menekankan tata kelola penyelenggara fintech lending, kewajiban menjaga integritas data & keamanan

³ Widjaja Gunawan. 2022. "Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online di Jakarta". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 (Edisi 2). 89-93.

sistem, pengaturan lebih detail soal perlindungan konsumen, Menetapkan batasan risiko & manajemen pinjaman bermasalah. SE OJK No. 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merinci aturan teknis dari POJK 10/2022. Mengatur tata cara penagihan utang oleh penyelenggara pinjol, menegaskan larangan cara penagihan kasar/ancaman, Penagihan hanya boleh dilakukan oleh pihak resmi yang terdaftar.

Tak heran sekarang banyak bermunculan berbagai *platfoam* pinjaman online yang tergabung dalam satu *marketplace*. Perlu diketahui bahwa *marketplace* adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan bahwa *marketplace* adalah *department store online*, seperti contohnya Shopee.

Aplikasi shopee yang dibuat pada tahun 2009 oleh Forrest Li dan diluncurkan pertama kali di Negara Singapura dan memperluas jaringannya ke Negara Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina dan Indonesia.⁴ Di Indonesia sendiri aplikasi shopee sudah tidak asing lagi di telinga

⁴ Sejarah Awal Berdirinya Marketplace Tokopedia, Shopee, BukaLapak, Lazada, Blibli dan JDId, <https://teknologi.id/os/sejarah-awal-berdirinya-marketplace-tokopedia-shopeebukalapak-lazada-blibli-dan-jdid> diakses pada tanggal 16 november 2024.

masyarakat Indonesia. Kemudahan berbelanja yang ditawarkan oleh shopee membuat banyak masyarakat yang tertarik, tercatat aplikasi shopee memiliki pengunjung web terbanyak pertama mengalahkan beberapa marketplace lainnya. Shopee merupakan sebuah aplikasi yang resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee Internasional Indonesia, Shopee mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan sampai sekarang, aplikasi ini sudah di download oleh lebih dari jutaan pengguna. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pinjaman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis.⁵

Salah satu fitur terbaru yang ada pada aplikasi shopee adalah fitur SPinjam, yaitu fitur pinjaman uang tunai melalui *platform e-commerce* shopee. Spinjam merupakan salah satu *fintech peer to peer lending* yang bekerjasama antara shopee sebagai penghubung peminjam dana dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pemberi dana. Perusahaan ini telah terdaftar di OJK dengan nomor terdaftar S-1116/NB.213/2018. Dengan *peer to peer lending* setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan, tanpa menggunakan jasa dari lembaga perbankan. Dalam fitur

⁵ Wikipedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia.

Spinjam hanya pengguna shopee terpilih yang dapat mengakses fitur ini. Pemilihan pengguna terpilih ini menjadi wewenang pihak shopee. Jadi, shopee berhak menentukan siapa pengguna terpilih yang berhak menikmati fitur ini.

Kehadiran dari fitur S-pinjam dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, S-Pinjam menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* atau pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, S-Pinjam menjadi populer dikalangan berbagai generasi dan diprediksi akan terus berkembang. Pinjaman yang langsung cair dalam waktu kurang dari 24 jam, membuat fitur ini begitu cepat dalam meraih popularitas dan semakin dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Padahal, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung tinggi.

Sekarang ini banyak sekali yang menggunakan pinjaman online pada fitur shopee pinjam bahkan pada kalangan mahasiswa khusus nya mahasiswa uin fatmawati Bengkulu.

Penggunaan dana pinjaman ini umumnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti, pembayaran kos, keterlambatan uang kiriman dari orang tua, bahkan sampai membeli buku dan keperluan lain nya. Penggunaan shopee pinjam pada mahasiswa memiliki sisi positif seperti kemudahan dalam memberi pinjaman hanya dengan melengkapi persyaratan seperti memiliki akun shopee, kartu tanda penduduk (KTP), biodata yang valid seperti nama lengkap, Alamat dan nomor telepon yang aktif. Memiliki riwayat transaksi yang baik di shopee dapat meningkatkan peluang pengajuan pinjaman di setuju. Namun di balik kemudahan itu ada dampak negatifnya seperti, terjebak dalam lingkaran hutang, kecenderungan untuk membeli barang barang yang tidak terlalu di butuhkan, bahkan bisa menjadi beban hutang yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan berlebih.

Pada hakikatnya, Islam sangat memahami bahwa orang yang berhutang adalah orang yang membutuhkan, oleh karena itu harus dibantu, bukan untuk dibebani dengan tambahan keuntungan yang akan didapat oleh pemilik modal. Dalam syariah dinyatakan bahwa dalam meraih kemaslahatan seseorang harus dapat menolak segala kerusakan yang dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain, yaitu agar menjadi rahmatan lil 'alamin bagi kehidupan umat manusia. Kehadiran *fintech* dalam keuangan, hendaknya harus sejalan dengan tujuan syariah, yaitu

terwujudnya atau tercapainya suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat.⁶

Berdasarkan fenomena lapangan yang terjadi di kalangan mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu sebut saja S mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang meminjam dana dari shopee pinjam sejumlah Rp 500.000,00 untuk membayar kos 1 bulan karena belum dapat kiriman dari orang tua sedangkan sudah jatuh tempo bayar kos.⁷ Maka dari itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang penggunaan shoppee pinjam, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan shopee pinjam oleh mahasiswa uin fatmawati Sukarno Bengkulu lebih cenderung membawa *maslahah* (manfaat) atau mudarat, penelitian ini di tuangkan dalam skripsi yang berjudul “PENGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA MARKETPLACE SHOPEE PERSEPEKTIF MASLAHAH MURSALAH STUDI KASUS MAHASISWA UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU”

⁶ Djakfar, Muhammad. 2017. *“Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia”*. Malang: UIN Maliki Press.

⁷ Hasil wawancara penulis dengan “S” mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu prodi Pendidikan Agama Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan Shopee pinjam pada *marketplace* Shopee di kalangan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Bagaimana penggunaan Shopee pinjam pada *marketplace* Shopee di kalangan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu persepektif *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana penggunaan Shopee pinjam pada *marketplace* Shopee di kalangan mahasiswa.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penggunaan Shopee pinjam pada *marketplace* Shopee di kalangan mahasiswa persepektif *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur untuk penelitian lanjut dan diharapkan bisa memperluas serta pengetahuan pembaca dan mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah, Khususnya tentang bagaimana penggunaan shopee pinjam pada *marketplace* shopee persepektif *maslahah mursalah* studi kasus mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai sarana penelitian ini diharapkan dapat menambah Informasi dan Wawasan khususnya bagi penulis serta bermanfaat dan memiliki dampak positif bagi masyarakat yang mau membaca dan memahaminya.
- b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dalam melakukan sebuah transaksi penggunaan shopee pinjam pada *marketplace shopee persepektif Masalah Mursalah*.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Marinda Agesthia Monica tahun 2020 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada *E-Commerce*". Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme pinjaman uang elektronik ShopeePaylater pada *e-commerce* jika dianalisis menggunakan Hukum Islam berdasarkan akad *Qardh* dan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Menjelaskan bahwa pinjaman uang elektronik Shopee Paylater pada aplikasi tersebut tidak diperbolehkan, karena didalamnya terdapat unsur yang

bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman tersebut mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya, tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.⁸

Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang pinjaman uang elektronik pada *e-commerce* yaitu aplikasi Shopee. Sedangkan perbedaan dari skripsi sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa peneliti sebelumnya meneliti pada bagaimana mekanisme pinjaman uang elektronik pada Shopee Paylater yang dimana pinjaman uang tersebut tidak bisa diuangkan, sedangkan Penulis meneliti tentang bagaimana praktik terhadap layanan pinjaman uang online pada fitur SPinjam Shopee yang dimana mekanisme pinjaman uang elektronik ini dapat diuangkan atau dicairkan secara langsung kepada rekening pengguna.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Elpa Julita, tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu)”. Skripsi ini menjelaskan Perilaku konsumtif

⁸ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce”, Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020, h. 65.

mahasiswa muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang menggunakan fitur shopee paylater untuk beberapa keperluan seperti kebutuhan sehari-hari karna uang kiriman dari orang tua tidak cukup , kemudian karna ada promo-promo menarik dari fitur shopee paylater.⁹

Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang pinjaman online pada aplikasi shopee yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, yang membedakan antara penelitian sebelumnya adalah fitur yang digunakan pada aplikasi shopee, pada penelitian sebelumnya menggunakan fitur shopee paylater sedangkan penelitian penulis menggunakan fitur shopee pinjam.

Ketiga yaitu Ali Mujahidin, Jurnal Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Fintech e-wallet* Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Millennial. Hasil penelitian disimpulkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan OVO dan Gopay mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumtif pada generasi millennial. Hasil ini menunjukkan bahwa generasi millennial menginginkan aplikasi *FinTech e-wallet* yang mudah digunakan dalam pemakaiannya. Persepsi

⁹ Elpa julita, “Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu), Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

manfaat OVO dan Gopay juga berpengaruh terhadap perilaku konsumtif pada generasi millennial. Hal ini menunjukkan bahwa generasi millennial melihat bahwa OVO dan Gopay mempunyai manfaat sebagai alat pembayaran dan dompet digital. Promosi OVO dan Gopay juga mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumtif pada generasi millennial. Pada hasil ini terlihat bahwa dengan adanya promosi yang diberikan OVO dan Gopay para generasi millennial memanfaatkan untuk melakukan pembelian.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel penggunaan fitur pembayaran kredit dan perilaku konsumtif sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian serta subjek penelitian yang diteliti.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan.¹¹ Selain itu peran metode yakni mengolah inti dari objek penelitian. Oleh karena itu, agar data yang didapat peneliti akurat dan sesuai, maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

¹⁰ Ali Mujahidin, Pengaruh Fintech e-wallet Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Millennial, www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP

¹¹ Irwansyah, penelitian Hukum: *pilihan metode dan praktik penulisan artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media), 2020,h.42.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penyidikan langsung kelapangan dimana peneliti mengunjungi objek penelitian dengan menggunakan jenis Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari objek yang diamati. Dalam melakukan penelitian mengenai Penggunaan Shope Pinjam Pada *Marketplace Shope Persepektif Masalah Mursalah* (Studi Kasus Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) dihasilkan data berupa deskriptif. Data yang di hasilkan peneliti berupa Tulisa atau kata-kata yang di jelaskan dan mengalami penjabaran dalam setiap pernyataannya.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian dilaksanakannya penelitian ini adalah di wilayah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu guna mendapatkan hasil penelitian dari Penggunaan Shope Pinjam Pada *Marketplace Shope Persepektif Masalah Mursalah* (Studi Kasus Mahasiswa

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu). Dan waktu pelaksanaannya akan dilakukan kurang lebih dalam satu bulan.

3. Subyek/Informan Penelitian

Menurut definisi yang dikemukakan Idrus Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dikalangan kualitatif subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis.¹²

Jadi dalam penelitian ini, subjek/informan penelitiannya adalah mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, ataupun teman dekat dari mahasiswa tersebut dan keluarga dari mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu yang menggunakan shopee pinjam.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh di lapangan yaitu data yang bersumber dari para informan yang terkait dengan pembahasan.¹³

¹² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta Bumi Aksara. h 91

¹³ Ishsaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.71.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini, melalui data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, maupun alat lainnya. Dalam penelitian ini, sumber data primer data penulis adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Sumber data skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari luar sumber data, yaitu teman dekat dan keluarga dari mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno ataupun orang-orang sekitarnya. Sumber data sekunder lain bisa berupa buku-buku, skripsi, dan juga jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

¹⁴Ridwan, Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan/Swasta, (Bandung:Alfabeta, 2004), h 37.

teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara.

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal.¹⁵ Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara secara langsung terkait pembahasan pada penelitian yaitu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, teman dekat bahkan keluarga dari mahasiswa tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini disusun dalam lima bab utama, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian mengenai Penggunaan Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee di Kalangan Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Persepektif Masalah Mursalah. Selain itu, dijelaskan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian secara umum, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan penelitian. Mulai dari kajian teori tentang *Qardh*, pengertian, dasar hukum, rukun dan

¹⁵ Abdussamad Zuchti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h.131. h.19, 54.

syarat. Dan membahas tentang *Maslahah Mursalah*, mulai dari pengertian, macam-macam, syarat, dan lainnya.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

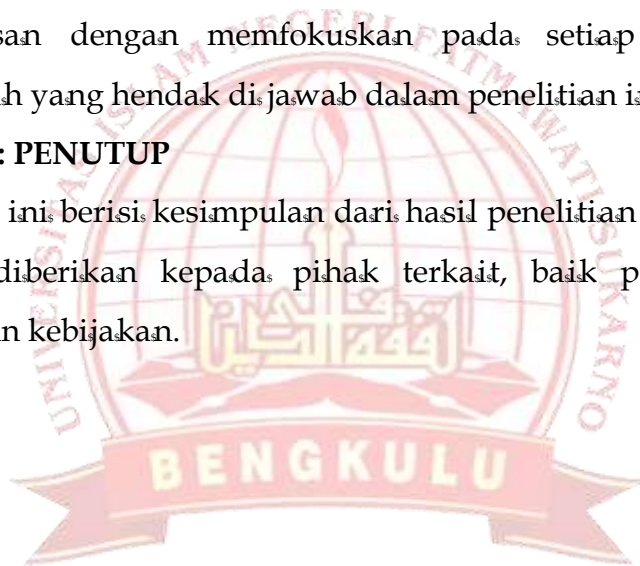
Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian meliputi sejarah shopee, visi dan misi, fitur-fitur, dan lainnya.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan kepada pihak terkait, baik perusahaan maupun kebijakan.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Al-Qardh (utang) berasal dari kata *qarada* – *yaqridhu* – *qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.¹⁶ Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.¹⁷ *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana dan/atau uang.¹⁸

Terdapat beberapa pendapat menurut para madzhab tentang *Qardh*, yaitu:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- b. Menurut Madzhab Maliki mengatakan *Qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

¹⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), h 177.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, h. 181.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadaai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.

- c. Menurut Madzhab Hanbali *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.¹⁹
- d. Menurut Imam Syafi'i, *qardh* adalah mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang dengan syarat harus dikembalikan.²⁰ "*Qardh* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan".²¹

Dengan demikian *qardh* adalah akad antara dua pihak yang dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak lain untuk digunakan dengan syarat pihak pertama mengembalikan uang atau barang tersebut seperti semula.²² Utang piutang itu salah satu bentuk muamalah dengan model *Ta'awwun* atau membantu pihak lain memenuhi kebutuhannya. Dan didalam asal muasal ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sangat kuat mengacu pada prinsip gotong royong.²³

¹⁹ Ismail Hannanong, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol 16, No 2 Desember 2018 : 171 - 182.

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, (Semarang. CV. Asy Syifa, 1994), h 649.

²¹ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in karya Jilid 2*. (Jakarta Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 536.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 273.

²³ Sakinah, *Fiqh Muamalah* (CV Salsabila Putra Pratama, 2013), h. 57.

Menurut fatwa DSN MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.²⁴

Utang-piutang tersebut yang lebih mendekat kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha *riba*. Yang dikembalikan itu adalah

²⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam cet-1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 232.

“nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya qardh merupakan salah satu jenis pendekatan untuk *bertaqqarrub* kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'aawun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena muqtaridh (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada muqridh (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena qardh menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabus yang menyelimuti mereka.²⁵

2. Dasar Hukum Qardh

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar hukum Utang-piutang atau Qardh, dalam Al-Qur'an diantaranya adalah:

1.) Firman Allah QS. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ
يُغْنِيهِ وَيُبْصِرُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2, 2005), 223.

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan".

2.) Firman Allah QS. Al-Baqarah: 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya".

1) Firman Allah QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَعَلُّوا فَإِنَّهُ ۖ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat-Nya dan orang yang berutang itu mendiktekan-Nya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang

demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

2) Firman Allah Q.S Al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”.

3) Firman Allah QS. At-Tagabun: 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun”.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan di lipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *Muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang

berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang di terima.²⁶

b. Dasar Hukum Hadist

1.) Hadist Riwayat Ibnu Majjah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرَ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ وَالْمُسْتَقْرِضَ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: “Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah bersabda²⁷ ” aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan” (HR. Ibnu Majjah).

2.) Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.

²⁷ Hadist Riwayat Ibnu Majjah no 2431

kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (HR Ibnu Majah).

3.) Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

اسْتَقَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا، فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ،
خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه أحمد والترمذي وصححه) وَقَالَ:

Artinya: “Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda, lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik ustanya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda, sebaik baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya)” (HR. Ahmad dan At Tirmidzi).²⁸

4.) Dari Abu Rafi' ia menuturkan

اسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا، فَجَاءَهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ،
فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْصِي الرَّجُلَ بَكْرَةً، فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا
خِيَارًا رُبَاعِيًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ
النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya: “Rasulullah SAW pernah berhutang unta yang masih kecil, lalu datanglah unta shadaqah. Rasulullah menyuruhku untuk membayar hutang unta kecil tersebut. Kemudian aku berkata, "Aku tidak menemukan (kekurangan) pada unta itu kecuali itu unta yang bagus dan dewasa. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pembayarannya” (Shahih. Ibnu Majah).

²⁸ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta Pustaka Azzam, 2012), h 118.

5.) Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata:

كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَيْتُ لِي وَزَادَنِي

Artinya: "Aku pernah mempunyai hutang pada Nabi SAW lalu beliau membayar hutang itu dan menambahinya." (Shahih Muttafaq'Alaih)

Dari hadits-hadits diatas dapat dipahami bahwa *qardh* adalah perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

c. Dasar Hukum Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁹

d. Dasar Hukum Kaidah Fiqh

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.132-133

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.³⁰

3. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun rukun dan syarat *qardh* sebagai berikut:³¹

- a. *Aqid* yaitu orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) dan orang yang meminjam dana atau orang yang berhutang (*Muqtarid*)

Muqridh maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyyatul ada'*.³² Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafiyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

³⁰ Munir dan Sudarsono. *Dasar Dasar Agama Islam*, Jakarta PT Asdi Mahasatya, 1992, h 252.

³¹ Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah*, Jakarta Rajawali Pers. 2010. h. 95

³² Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi. *Asy-Syarh Al-Kabit*, Juz 2. Dar Al-Fikr h. 479

- 1.) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
- 2.) *mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih* (ketidak mampuan atau ketidak berdayaan)."

- b. *Ma'qud Alaih* merupakan uang atau harta.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek *akad salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang, maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran). seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qul alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsil*, seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitung, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama."

- c. *Shighat* artinya ijab qabul antara dua belah pihak.

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "Saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

4. Manfaat *Qardh*

- a. Sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan

Qardh membantu orang yang sedang kesulitan keuangan tanpa ada unsur keuntungan yang diambil oleh pemberi pinjaman. Hal ini sejalan dengan prinsip *ta'āwun 'ala al-birr wa al-taqwā* (tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa). Seperti yang di atur dalam QS. Al-Māidah ayat 2.

- b. Memberikan Keringanan bagi Peminjam

Qardh dimaksudkan untuk meringankan beban orang yang membutuhkan. Peminjam dapat menggunakan

dana untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan pokok.³³

c. Mendapatkan Pahala dari Allah SWT

Orang yang memberikan pinjaman *qardh* termasuk dalam amalan yang sangat dianjurkan karena pahalanya besar, bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa memberi pinjaman lebih utama dibandingkan sedekah dalam kondisi tertentu. Seperti yang diatur dalam Hadist Riwayat Ibnu Mājah, no. 2431.

d. Mempererat Ikatan Sosial

Qardh mempererat tali persaudaraan dan solidaritas antar sesama muslim. Pemberi pinjaman merasa bahagia bisa membantu, sementara penerima pinjaman merasa tertolong tanpa adanya tekanan bunga.³⁴

e. Sarana Latihan Amanah dan Tanggung Jawab

Qardh melatih peminjam untuk bertanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman sesuai akad, serta menumbuhkan sikap amanah bagi kedua belah pihak. Sesuai yang diatur pada QS. Al-Baqarah ayat 283

5. Batas Waktu *Qardh*

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan

³³ *Al-Kāsānī, Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, juz 7, h. 95.

³⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 5, h. 386.

sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*.³⁵ Lain daripada itu akad qardh tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi qardh tidak mengalami fluktuasi (bertambah atau berkurang). Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian qardh, ia tidak berlaku.³⁶

Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasannya “boleh ada syarat waktu dalam qiradh, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila qiradh ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi qiradh *tidak* berhak menuntut sebelum masanya tiba.”³⁷

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 375.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 23.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, h

yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu.³⁸

6. Berakhirnya Akad Qardh

Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadikan berakhirnya akad utang piutang (*qardh*), yaitu:

- a. Berakhirnya akad utang piutang (*qardh*) ditandai dengan dikembalikannya objek akad oleh penerima pinjaman (*muqtaridh*) kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) pada waktu pengembalian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.³⁹
- b. Berakhirnya akad utang piutang (*qardh*) sebab alasan tertentu yang menjadikan salah satu pihak yang berakad ingin membatalkannya seperti pelanggaran atau penyimpangan salah satu pihak dari isi Perjanjian, jika terdapat bukti adanya kelancangan, penipuan, atau pengkhianatan dari salah satu pihak dalam akad, maka pihak yang dirugikan dapat membatalkan akad qardh tersebut karena akad tidak didasarkan pada kejujuran dan kehendak bebas.⁴⁰
- c. Berakhirnya akad utang piutang (*qardh*) karena *Fasakh* atau pemutusan kontrak adalah menghilangkan secara keseluruhan hukum akad atau melepaskan

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 378.

³⁹ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 65

⁴⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 1, 2002), h 70.

suatu ikatan akad. Apabila *fasakh* ini terjadi, maka suatu akad akan berakhir. Barang yang telah menjadi objek transaksi dikembalikan kepada pihak sebelumnya.⁴¹

- d. Pemberi pinjaman membebaskan hutang (*al-ibra*). Dalam fiqh muamalah dikenal istilah lunasnya utang, dibayar lunas (dilunasi)/dibebaskan. Pihak yang berhutang tidak diwajibkan untuk melunasi utangnya lagi, karena pihak yang memiliki piutang melepaskan haknya.⁴²
- e. Berakhirnya akad utang piutang (*qardh*) karena peminjam (*muqtaridh*) meninggal dunia, sehingga pinjaman tersebut menjadi tanggungjawab ahli waris untuk mengembalikan atau melunasinya, tetapi jika pemberi pinjaman (*muqridh*) menganggap lunas atau menghapus pinjaman, maka hilang kewajiban ahli waris untuk melunasi karena sudah dianggap lunas atau berakhir.⁴³ Jadi ahli waris memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut. Hutang (*qardh*) tersebut dianggap lunas apabila di pemberi pinjaman

⁴¹ Dahrul Muftadin, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya dalam Transaksi Syariah," Jurnal Al-'Adl 11, no. 1 (2018): 116, <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>.

⁴² Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Media, 2017), h 121.

⁴³ Rozalinda, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h 235

menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.⁴⁴

B. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁴⁵ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁴⁶ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Masalah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁴⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat

⁴⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 235.

⁴⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, h. 43

⁴⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, h 219.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h 345.

dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴⁸

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴⁹

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', namun sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, hal ini seperti gambaran cerita pada zaman jahiliyyah yang mana para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, namun pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karenanya tidak dinamakan *Maṣlahah*. Jadi suatu perkara dikatakan *maṣlahah* adalah ketika perkara tersebut melindungi

⁴⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, h 123.

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, h. 424.

esensi manusia, memberi keuntungan, namun juga tidak bertentangan dengan syara'.⁵⁰

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Macam Macam *Maslahah Mursalah*

a. Berdasarkan tingkatannya, masalah dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:

1.) *Maslahah al-Durariyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al maṣalih al khamṣah*.

Untuk melindungi agama Allah mensyariatkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memaki sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), h 114.

Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyariatkan pernikahan, mewajibkan mencari rizki dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyariatkan pernikahan, melarang perzinaan dan tabanni (mengadopsi anak), dan lain-lain. Sedang untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, judi dan lain-lain.⁵¹

2.) *Maṣlahah al-Hajiyah*

Yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, diperbolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan

⁵¹ Suwarjin, *Ushul fiqh*, (Depok Sleman Yogyakarta, Teras, 2012), h 142-143.

Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al maṣalih al-khamsah* diatas.⁵²

3.) *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah*

Yaitu kemaslahatan yang tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul ahlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat.⁵³ sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan (*khaba'is*), larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dan lain-lain yang bergizi, melakukan ibadat-ibadat sunat.

- b. Dilihat dari segi eksistensinya, maṣlahah dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam yaitu *al-maṣlahah al mu'tabarah*, *al-maṣlahah al mulghah*, *al-maṣlahah al-mursalah*.⁵⁴

1.) *Maṣlahah al-mu'tabarah*

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h 115.

⁵³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), h 125.

⁵⁴ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 230.

Yakni, kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan *qisas* karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan *qadzaf* karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.⁵⁵

Maslahah yang *mu'tabar*ah (dapat diterima) ialah masalah masalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar: keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan Sejahtera.⁵⁶

2.) *Maslahah Al-Mulghah*

Maslahah al-mulghah ialah masalah yang berlawanan dengan ketentuan Nash. Misalnya,

⁵⁵ Yasa" Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 39.

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h 451.

menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

3.) *Maslahah mursalah*

Maslahah Al-Mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. *Maslahah Al-Mursalah* menurut ushuliyin adalah al-maslahah yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan

raya, dan untuk melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.⁵⁷

Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh Syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.

- c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalah*, berdasarkan pembagian ini, Muhammad Mushtafa al-Syalabi mengatakan seperti yang dikutip oleh Nasroen Haroen, ada dua bentuk.⁵⁸

1.) *Mashlahah al-Tsabitah* *Mashlahah al-Tsabitah*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji.

2.) *Mashlahah al-Mutaghayyirah*

Mashlahah al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan yang berkaitan dengan persoalan muamalah dan adat kebiasaan seperti makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal

⁵⁷ Al Yasa" Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 43.

⁵⁸ Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: PT. Logos Ilmu 2001. H 115.

ini dimaksudkan untuk membatasi mana masalah yang dapat berubah dan mana yang tidak.

d. Dilihat dari segi kandungan *masalah*⁵⁹

1.) *Mashlahah al-Ammah*

Yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Seperti ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2.) *Mashlahah al-Khashshah*

Yaitu kemaslahatan pribadi seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Tujuan pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi, dalam pertentangan ini Islam mendahulukan kemaslahatan umum atas kemaslahatan pribadi.

⁵⁹Muhammad Harfin Zuhdi, *Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 8. No. 3. November 2024 ISSN: 2549 - 3132; E-ISSN: 2549 - 3167 DOI: 10.22373/sjkh.v8i3.24918.

3. Syarat Syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

- a. *Maslahah* tersebut harus *masalah* yang hakiki, bukan sekedar *masalah* yang diduga atau diasumsikan.
- b. *Kemaslahatan* tersebut harus *kemaslahatan* umum, bukan *kemaslahatan* pribadi atau *kemaslahatan* khusus.
- c. *Kemaslahatan* tersebut sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*.
- d. *Kemaslahatan* tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya, *kemaslahatan* tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- e. Pengambilan *kemaslahatan* tersebut harus untuk merealisasikan *kemaslahatan dharuriyah*, bukan *kemaslahatan hajiyyah* atau *tahsiniiyah*.

4. Kedudukan Dan Kehujahan Masalah Mursalah

Maslahah mursalah adalah salah satu metode *ijtihad* di mana seorang *mujtahid* menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan *kemaslahatan* (manfaat) atau mencegah kemudharatan, yang tidak secara spesifik diperintahkan atau dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Metode ini digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru

yang muncul seiring perkembangan zaman. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal dijelaskan bahwa :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ

Artinya: Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal: "Bagaimana engkau memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab: "Aku putuskan berdasarkan Kitab Allah (Al-Qur'an)." Nabi bertanya lagi: "Jika tidak engkau temukan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Berdasarkan Sunnah Rasulullah." Nabi bertanya: "Jika tidak engkau temukan dalam Sunnah Rasulullah maupun Kitab Allah?" Mu'adz berkata: "Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan menyia-nyiakannya." Rasulullah SAW pun bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasul-Nya.

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan izin kepada Mu'adz bin Jabal untuk *berijtihad* ketika tidak menemukan hukum suatu perkara dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. *Ijtihad* adalah usaha sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum syar'i terhadap suatu permasalahan yang tidak ada ketentuan hukumnya secara

eksplisit dalam kedua sumber utama tersebut. Persetujuan Rasulullah SAW terhadap Mu'adz bin Jabal menunjukkan bahwa *ijtihad* yang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat diterima dan dibenarkan. Ini menjadi landasan bagi ulama untuk mengembangkan metode-metode *ijtihad*, termasuk *maslahah mursalah*, untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *mashlahah mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Metode ini termasuk pada metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *mashlahah mulghah* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam.⁶⁰

Adapun ke hujjahan *maslahah mursalah* dalam kitabnya Imam Syafi'i tidak menjelaskan prinsip *maslahah mursalah* sebagai salah satu dalil atau sumber hukum Islam. Baginya, sumber hukum hanya terbatas pada Al-Qur'an, sunah, fatwa sahabat, dan *qiyas*. Segala persoalan hukum yang timbul pada umat cukup dengan mengacu pada hal ini, beliau berkata: "semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya

⁶⁰ Nasroen Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT. Logos. Wacana Ilmu 2001. cer III. h 115.

ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum tersebut disebutkan maka harus diikuti, jika tidak dicari indikasi yang mengacu kepada ketentuan hukum tersebut dengan cara *ijtihad*, *ijtihad* itu adalah *qiyas*"⁶¹

Dari pendapatnya, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i menolak prinsip *maslahah* bila tidak ada sandarannya namun, Hasbi Ashsiddiqy mengatakan bahwa Imam Syafi'i ketika berada di Mesir banyak sekali menggunakan '*Urf* Mesir dan meninggalkan *urf* yang berkembang di Iraq. Hal ini menurut Hasbi adalah sebagai bentuk dari aplikasi prinsip *maslahah* dalam *ijtihad* Syafi'i.⁶²

Ulama Hanafiah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maslahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya ada ayat, hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan '*illat* dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut digunakan oleh nash sebagai motifasi suatu hukum.⁶³ Hanabilah seperti Ibn Taimiyah mengatakan bahwa *istishab* merupakan salah satu metode yang dipakai untuk menggali hukum yang

⁶¹ Suansar Khatib, *Ushul Fiqih jilid I*, PT Penerbit IPB Press, 2014, h 86.

⁶² M Hasby Ashsiddiqy. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1975. h 352-353.

⁶³ Nasroen Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT. Logos. Wacana Ilmu 2001. cer III. h 116.

tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash atau *ijma'*.⁶⁴

Untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan hal berikut:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara, dan termasuk jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak mudharat.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁶⁵

Dalam penjelasan di bawah ini, perbedaan antara madzab ushul fiqh yang menolak atau yang menerima *masalah mursalah* sebagai hukum:

- a. kelompok pertama mengatakan, bahwa *masalah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum dan sekaligus *hujjah shar'iyah*. Pendapat ini dianut oleh madzhab Maliki dan Imam Ibnu Hanbal.⁶⁶ Adapun yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok

⁶⁴ Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Turki. *Ushul Imam Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Mathba at Jamiat Ain al-Syams 1974. Cet. Ke-L. h. 424.

⁶⁵ Nasroen Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT. Logos. Wacana Ilmu 2001. cer III. h 122-123.

⁶⁶ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), 202

pertama ini, bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan dalil dan *hujjah shar'iyah* sebagai berikut:

- 1) Adanya takrir (pengakuan) Nabi atas penjelasan Muadz ibn. Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi*, bila tidak menemukan ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan *ijtihad* ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *maṣlahah*.
- 2) Adanya *amaliyah* dan praktik yang begitu meluas dikalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.
- 3) Suatu *maṣlahah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (syar'i) maka menggunakan *maṣlahah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i, mekipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i (pembuat hukum).
- 4) Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *maṣlahah*

mursalah, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan.⁶⁷

b. Menurut Jumhur ulama, masalah *mursalah* tidak dapat dijadikan dalil/hujjah. Mereka mengemukakan beberapa argument, yaitu:

- 1) Allah telah mensyariatkan untuk para hamba hukumhukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun, tanpa mengundangkannya. Berpedoman pada masalah *mursalah* berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan ini bertentangan dengan nash.
- 2) *Maslahah mursalah* itu berada di antara *masalah mu'tabarah* dan *masalah mulghah*, di mana menyamakannya dengan masalah *mu'tabarah* belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakannya dengan *masalah mulghah*, karenanya tidak pantas dijadikan hujjah.
- 3) Berhujjah dengan *masalah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h 384-385.

- c. Menurut al-Ghazali, masalah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya *masalah dharuriyah*. Sedangkan masalah *hajiyyah* dan *masalah tahsiniah* tidak dapat dijadikan dalil.⁶⁸ Pendapat Al-Ghazali ini nampak telah berhasil mendudukkan pengertian tentang essensi *masalah* yang sebenarnya, yaitu *masalah* yang memelihara maksud-maksud syara', yang menunjang dan memperkuat penerapan dan realisasinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ia mutlak mempunyai kedudukan yang strategis dan tidak lagi menjadi ajang perbedaan pendapat tentang keujjahannya. Secara fungsional ia sebagai sarana dari upaya memelihara maksud-maksud syara' sebagai tujuan yang hendak dicapai. Maka apabila mewujudkan tujuan itu adalah suatu keharusan sudah tentu mewujudkan sarana suatu keharusan pula dan itu tiada lain adalah *masalah*.⁶⁹

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Jumhur Ulama sepakat bahwa *masalah mursalah* adalah suatu metode bagi menetapkan hukum Islam yang tidak ditemukan nash langsung bagi menetapkan. Hanya ke-hujjah-annya terbatas pada bidang muamalah, sekalipun ada di antaranya yang terlihat seakan-akan menolak, tetapi dalam praktiknya ia melakukan prinsip tersebut dalam ijtihadnya.

⁶⁸ Suwarjin, *Ushul fiqh*, (Depok Sleman Yogyakarta, Teras, 2012), h 139-140.

⁶⁹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2009), h 97.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan Shopee

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Grup (sebelumnya dikenal sebagai Garena) yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini, Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.⁷⁰ Mulai tahun 2019 Shopee juga aktif di Brazil. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Shopee merupakan marketplace jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT. Shopee International Indonesia. PT. Shopee International Indonesia beralamatkan di Wisma

⁷⁰ Wikipedia, Shopee, Diakses di
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, Pada 6 mei 2025.pukul 11.41 wib.

77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat. Shopee Indonesia diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015. Sejak peluncurannya Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hingga saat ini, aplikasi Shopee di smartphone sudah didownload oleh jutaan pengguna.⁷¹

Shopee memiliki logo berwarna oranye yang dapat diartikan sebagai warna yang hangat, mempunyai daya tarik, dan mampu meningkatkan daya minat pembeli. Shopee menggunakan gambar keranjang yang dapat diartikan sebagai keranjang belanjaan dan huruf "S" adalah simbol dari Shopee itu sendiri.



Gambar 1: Logo Perusahaan Shopee

Sumber: <https://shopee.co.id>

B. Visi dan Misi Shopee

⁷¹ Wikipedia, Shopee,, Diakses di, https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, Pada 6 mei 2025 pukul 11.43 wib.

Shopee memiliki Visi dan Misi perusahaan, yaitu:

1. Visi

"We believe online shopping should be accessible, easy and enjoyable. This is the vision Shopee aspires to deliver on the platform, every single day. We believe in the transformative power of technology and want to change the world for the better by providing a platform to connect buyers and sellers within one community"

Artinya: "Kami percaya belanja online harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan. Ini adalah visi yang diinginkan Shopee untuk disampaikan di platform, setiap hari. Kami percaya pada kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas.

2. Misi

"To define who we are - how we talk, behave or react to any given situation - in essence, we are Simple, Happy and Together. These key attributes are visible at every step of the Shopee journey".

- a. *Simple, We believe in simplicity and integrity, ensuring a life that's honest, down to earth and true to self.*
- b. *Happy, We are friendly, fun-loving and bursting with heaps of energy, spreading the joy with everyone we meet.*

- c. *Together, We enjoy spending quality time together while shopping online with friends and family - doing the things we love as one big unit.*

Artinya: “Untuk menentukan siapa kita - bagaimana kita berbicara, berperilaku atau bereaksi terhadap situasi apapun - pada dasarnya, kita Sederhana, Bahagia dan Bersama. Atribut kunci ini terlihat di setiap langkah perjalanan Shopee.

- a. Sederhana, Kami percaya pada kesederhanaan dan integritas, memastikan kehidupan yang jujur, bumi dan setia pada diri sendiri.
- b. Senang, Kami ramah, suka bersenang-senang dan penuh dengan energi, menyebarkan sukacita dengan semua orang yang kami temui.
- c. Bersama, Kami menikmati waktu berkualitas bersama-sama, sambil berbelanja online dengan teman dan keluarga - melakukan hal-hal yang kami sukai sebagai satu unit besar.⁷²

C. Fitur-Fitur Shopee

Marketplace Shopee memiliki berbagai fitur dan layanan transaksi, diantaranya adalah:

1. ShopeePay

Shopeepay adalah uang elektronik yang dimiliki Shopee khusus untuk pengguna yang melakukan

⁷² Andri Riantana, Shopee, Diakses <https://portal-uang.com/shopee/>, Pada 1 mei 2025 pukul 14.30 wib

berbagai transaksi. Untuk dapat menggunakan ShopeePay, pengguna harus mengaktifkan ShopeePay terlebih dahulu. Saldo ShopeePay dapat ditarik dan diisi dengan menghubungkan nomor rekening pengguna. Selain itu untuk penggunaan transaksi lainnya pengguna diharuskan mengaktifkan shopeepay terlebih dahulu.

2. ShopeePayLater

Layanan SPayLater dicicil satu 1x atau disebut beli sekarang bayar nanti oleh PT Lentera Dana Nusantara (sebagai operator platform layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi/P2P lending), PT Commerce Finance (sebagai perusahaan pembiayaan), serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara atau PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi Pengguna yang limitnya tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai.⁷³ Selain untuk pembelian barang / kredit barang, SPayLater dapat digunakan untuk membeli beberapa produk digital seperti pulsa, listrik PLN, paket data, BPJS, tiket kereta api, telkom, PDAM, pasca bayar, tiket pesawat, TV kabel & internet, tiket bus & travel, roaming. Sedangkan SPayLater tidak dapat digunakan

⁷³ Web Resmi Shopee, Apa syarat ketentuan berbelanja dengan SPayLater, Diakses di <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuanberbelanja-denganShopeePayLater>. Pada 1 mei 2025 pukul 14.40 wib.

dalam membeli produk kategori voucher, emas, uang elektronik dan zakat.

3. Shopee Pinjam

Salah satu fitur baru Shopee di tahun 2021 adalah Shopee Pinjam. Berbeda dengan Shopeeletter Fitur ini menyediakan limit kredit untuk pinjaman uang tunai yang bisa langsung dicairkan dan digunakan untuk tujuan tertentu. Besar-kecilnya limit kredit akan tergantung dari penilaian atau credit scoring dan juga customer due diligence yang dilakukan pihak pemberi pinjaman. Shopee menyediakan fitur ini dengan menggandeng perusahaan peer to peer lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). Melalui fitur layanan Spinjam pengguna dapat mengajukan layanan pinjaman dengan limit yang berbeda-beda, mulai dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan pengajuan mudah, tanpa jaminan, bunga rendah dan cicilan bulanan yang dapat ditarik kapanpun dengan batasan limit yang telah ditentukan.

4. Gratis Ongkir

Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Shopee adalah adanya program gratis ongkir yang memudahkan penjual dan pembeli di Shopee. Penjual bisa mendaftarkan tokonya dengan fitur gratis ongkir

di Shopee dengan cara sangat mudah. Biasanya, diperlukan beberapa hari untuk mengaktifkan fitur gratis ongkir ini, dan jika sudah disetujui, pada postingan produk akan muncul tulisan gratis ongkir.

5. COD

Cash on Delivery atau yang biasanya kita tahu dengan COD. Merupakan fitur dimana bisa melakukan pembayaran di tempat saat barang sampai.

D. Pernyataan Dan Jaminan Penerima Pinjaman

Anda dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman dan LDN, bahwa:

1. Anda adalah warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia. Apabila Anda adalah individu, Anda merupakan individu yang cakap menurut hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berdasarkan hukum Republik Indonesia, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian dan pengampuan. Apabila Anda berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, Anda diwakili atau telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali Anda.
2. Anda cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan perikatan-perikatan yang dibuat dalam

rangka penggunaan Layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga dan persetujuan yang diperlukan menurut hukum untuk tujuan penggunaan Layanan

3. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang Anda berikan kepada Kami adalah benar dan akurat, dan setiap hal dan dokumendokumen yang diberikan kepada Kami dalam bentuk fotokopi, atau salinan lainnya adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
4. Tidak ada peristiwa cedera janji yang telah, sedang terjadi atau akan terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain manapun dimana Anda menjadi salah satu pihak (baik yang disebabkan karena terikat dengan Fasilitas Pinjaman atau hal-hal lain); dan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang menjadi terlanggar karena penggunaan Layanan oleh Anda.
5. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Anda atau mengikat kekayaan Anda yang menjadi terlanggar dengan penggunaan Layanan oleh Anda dan Anda tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya segala perjanjian,

mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Pinjaman atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Anda, atau dapat mengganggu kemampuan Anda untuk melaksanakan kewajibannya dalam penggunaan Layanan

6. Anda tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajakpajak yang secara materiil dapat mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban Anda kepada Pemberi Pinjaman atau pelaksanaan hak Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
7. Anda tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyeludupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional maupun internasional.⁷⁴

E. Mekanisme Mengaktifkan dan Mengajukan Shopee Pinjam

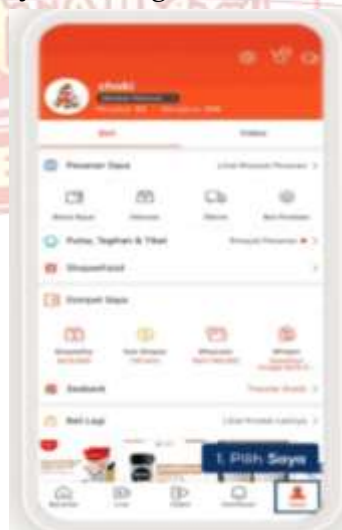
Sebelum dapat mengaktifkan dan mengajukan pinjaman melalui SPinjam, pastikan Anda memenuhi persyaratan berikut:

⁷⁴ Web Resmi Shopee, Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam Bagi Penerima Pinjaman
<https://help.shopee.co.id/portal/article/90027?previousPage=other%20articles>
 Pada 1 mei 2025 pukul 15.00 wib.

1. Memiliki akun Shopee yang sudah terverifikasi.
2. Berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP yang valid.
3. Tidak memiliki tunggakan pembayaran di layanan keuangan lain.
4. Menggunakan nomor telepon dan rekening bank atas nama sendiri.
5. Jika sudah menggunakan SPayLater, pastikan nama di aplikasi sesuai KTP; jika belum, siapkan KTP asli untuk verifikasi.⁷⁵

a. Langkah Mengaktifkan SPinjam

- 1.) Buka aplikasi Shopee di smartphone Anda.
- 2.) Pilih tab "Saya" di bagian bawah layar.

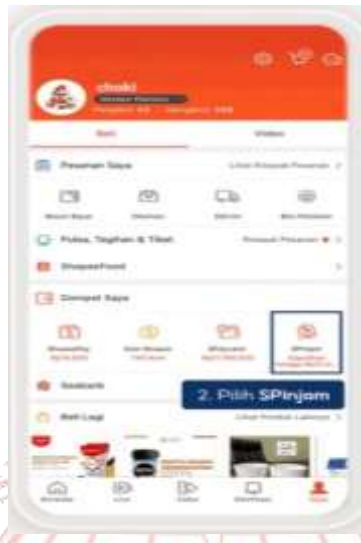


Gambar 2: Fitur SPinjam Pada Aplikasi Shopee

- 3.) ~~Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562-Spinjam>~~

⁷⁵

[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72480-\[SPinjam\]](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72480-[SPinjam])
Bagaimana-cara-agar-pengajuan-SPinjam-saya-disetujui di akses pada 1 mei 2025 pukul 15.12 wib.



Gambar 3: Fitur Spinjam Pada Aplikasi Shopee
Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

4.) Klik "Aktivasi Sekarang".



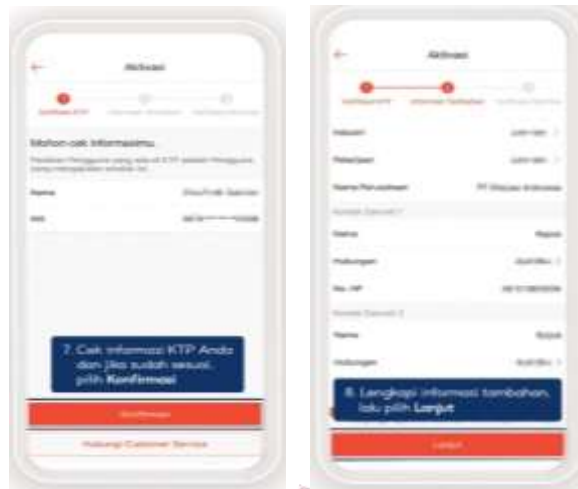
Gambar 4: Fitur Spinjam Aplikasi Shopee
Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

- 5.) Pilih metode penerimaan kode verifikasi (OTP) melalui WhatsApp, SMS, atau panggilan suara, lalu masukkan kode OTP yang diterima.



Gambar 5: Verifikasi Spinjam Pada Aplikasi Shoopee
Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

- 6.) Unggah foto KTP (jika diminta) dan isi data diri dengan lengkap dan benar.



Gambar 6: Pengisian Data Diri Spinjam Pada Aplikasi Shopee

Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

- 7.) Lakukan verifikasi wajah sesuai instruksi di aplikasi.



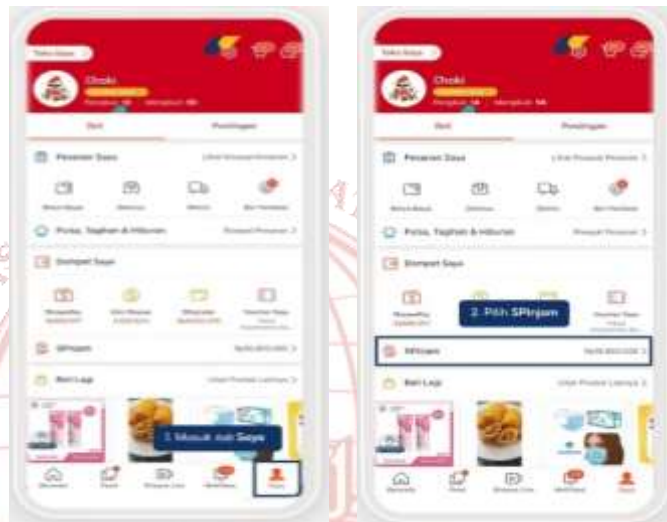
Gambar 7: Verifikasi Wajah Spinjam Pada Aplikasi Shopee

Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

- 8.) Tunggu proses verifikasi data dari Shopee. Jika berhasil, fitur SPinjam akan aktif di akun Anda.

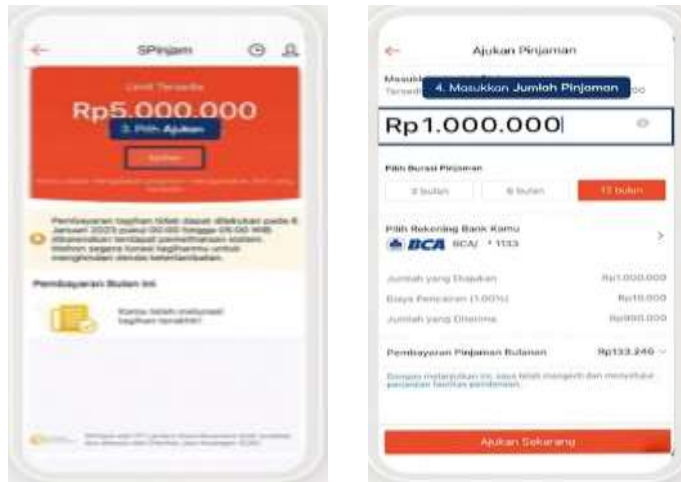
b. Langkah Mengajukan Pinjaman di SPinjam

- 1.) Masuk ke aplikasi Shopee dan pastikan sudah login.
- 2.) Pilih tab "Saya" > "SPinjam"



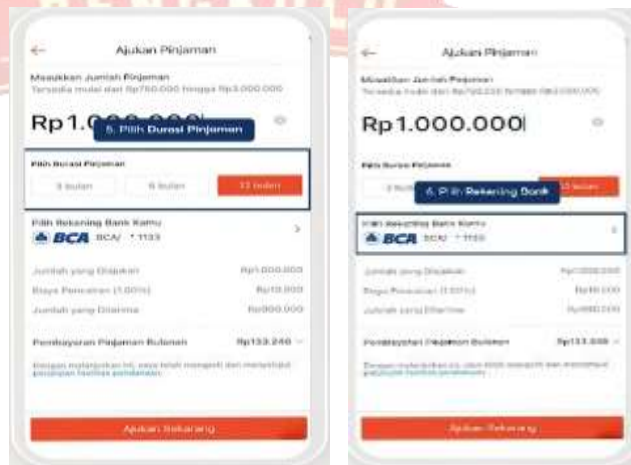
Gambar 8: Fitur Spinjam Pada Aplikasi Shopee
Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

- 3.) Klik tombol "Ajukan" dan Masukkan "Jumlah Pinjaman" untuk memulai pengajuan pinjaman.



Gambar 9: Pengajuan Spinjam Pada Aplikasi Shopee
Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

- 4.) Pilih **tenor/jangka waktu pinjaman** (2, 3, 6, atau 12 bulan, tergantung opsi yang tersedia). Dan Pilih rekening Bank tujuan pencairan dana, atau tambahkan rekening baru jika perlu.



Gambar 10: Pengajuan Spinjam Pada Aplikasi Shopee
Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

- 5.) Klik "**Lanjutkan**", baca dan setujui syarat serta ketentuan pinjaman.
- 6.) Tanda tangani perjanjian pinjaman secara digital.



Gambar 11: Pengajuan Spinjam Pada Aplikasi Shopee
Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

- 7.) Klik "**klik ajukan sekarang**" dan masukan PIN untuk konfirmasi.
- 8.) Tunggu proses penilaian dan pencairan dana ke rekening Anda.

F. Mekanisme Pencairan Dana Shopee Pinjam

Mekanisme pencairan dana Shopee Pinjam (SPinjam) adalah sebagai berikut:

1. Setelah pengajuan pinjaman melalui fitur SPinjam di aplikasi Shopee disetujui, pengguna akan menerima notifikasi bahwa pengajuan berhasil.

2. Dana pinjaman kemudian akan langsung ditransfer ke rekening bank yang telah didaftarkan dan dipilih oleh pengguna saat pengajuan..
3. Waktu pencairan dana biasanya cukup cepat, bisa instan dalam hitungan menit hingga beberapa jam, terutama bagi pengguna dengan riwayat kredit baik dan sering menggunakan SPinjam. Namun, untuk sebagian pengguna lain, pencairan dana dapat memakan waktu hingga 1 hari kerja setelah pengajuan disetujui.
4. Jika pengajuan disetujui pada hari libur atau akhir pekan, pencairan dana dapat memakan waktu lebih lama, yakni 2-3 hari kerja, karena keterbatasan operasional bank.
5. Setelah dana masuk ke rekening, pengguna dapat langsung menggunakan pinjaman tersebut sesuai kebutuhan.
6. Pengguna juga dapat memantau status pinjaman dan jadwal cicilan melalui menu SPinjam di aplikasi Shopee.

Secara ringkas, pencairan dana Shopee Pinjam dilakukan secara otomatis ke rekening bank pengguna setelah pengajuan disetujui, dengan waktu pencairan yang bervariasi mulai dari beberapa menit hingga 1 hari kerja, tergantung kondisi dan riwayat pengguna.

G. Mekanisme pembayaran Tagihan Shopee Pinjam

1. Membayar Sebagian Tagihan Shopee Pinjam:

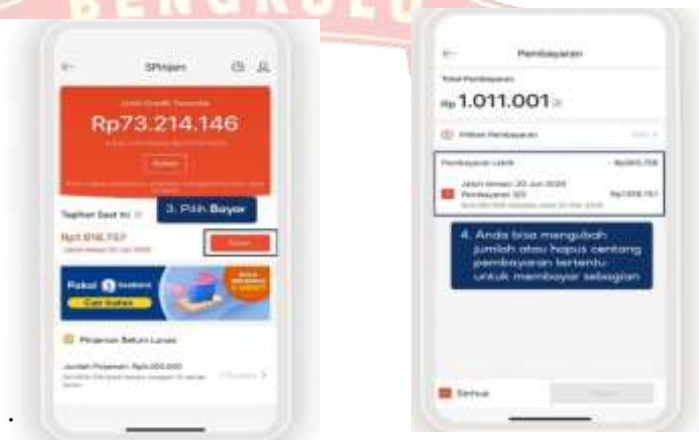
a. Masuk ke *tab* Saya dan pilih SPinjam



Gambar 12: Pembayaran Tagihan Shopee Spinjam

Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

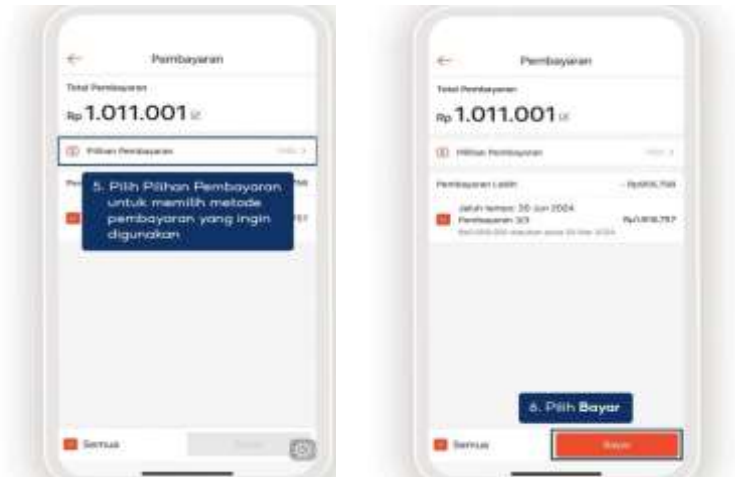
b. pilih Bayar dan Hapus nominal pembayaran yang tertera dan masukkan nominal tagihan yang akan dibayarkan



Gambar 13: Pembayaran Tagihan Shopee Spinjam

Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

- c. Pilih Pilihan Pembayaran Untuk Memilih Metode Pembayaran Yang
- d. Ingin Digunakan. Dan pilih bayar



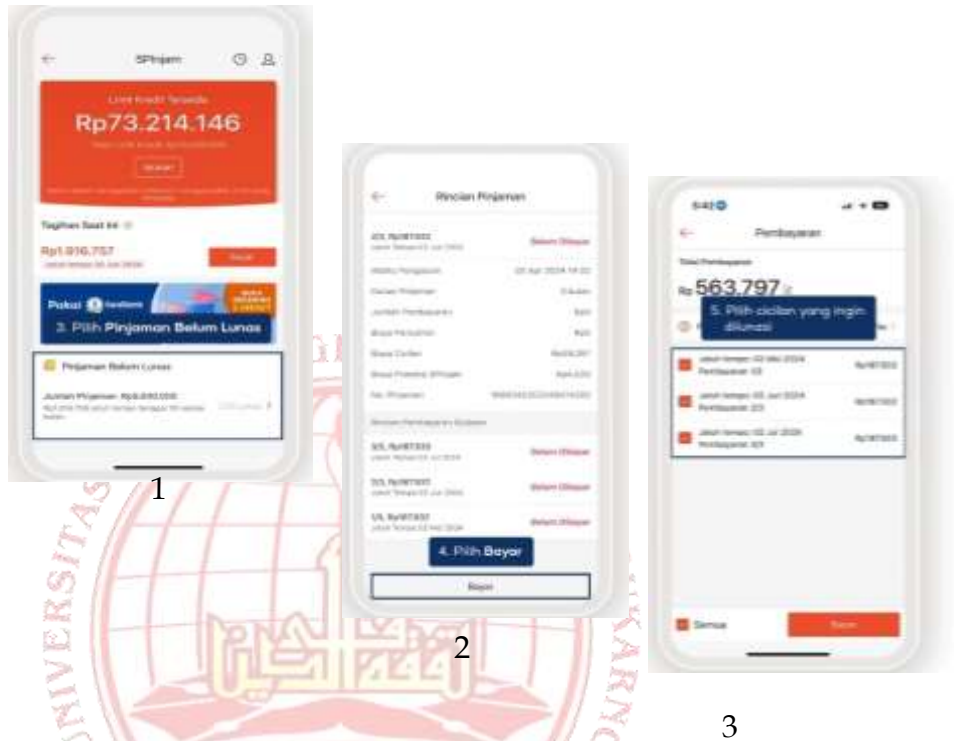
Gambar 14: Pembayaran Tagihan Shopee Spinjam
Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

- 2. Membayar Seluruh Tagihan Shopee Pinjam
 - a. Masuk ke halaman Saya, pilih SPinjam.



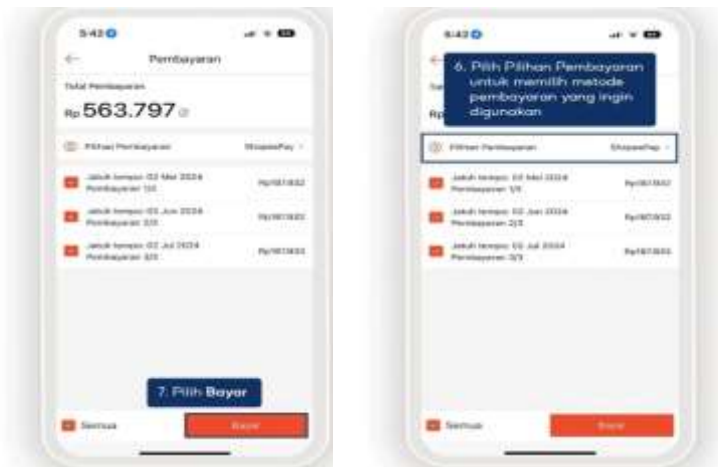
Gambar 15: Pembayaran Seluruh Tagihan Spinjam
Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

- b. pilih pinjaman belum lunas, pilih bayar, dan pilih cicilan yang ingin dilunasi.



Gambar 16: Pembayaran Seluruh Tagihan Spinjam
Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

c. Pilih metode pembayaran dan pilih bayar



Gambar 17: Pembayaran Seluruh Tagihan Spinjam
Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562->

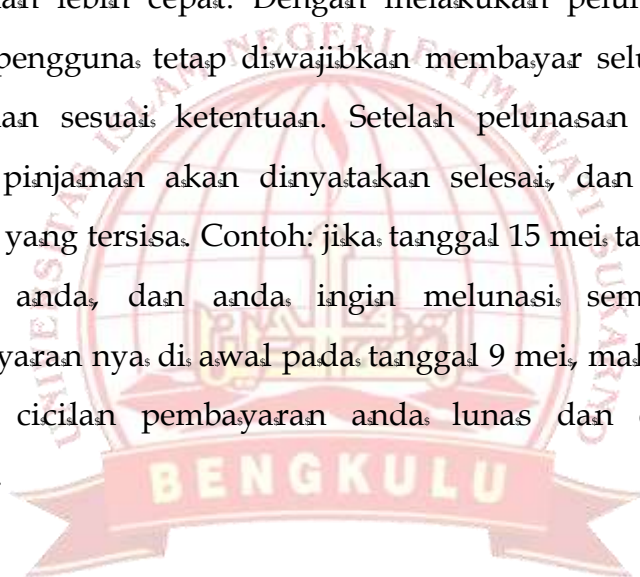
H. Berakhirnya Pinjaman Pada Shopee Pinjam

Jatuh tempo pembayaran SPinjam untuk akan mengikuti tanggal pengajuan pinjaman, sehingga Penjual mendapatkan periode tanggal jatuh tempo yang lebih lama. Contoh: Jika Anda mengajukan pinjaman pada tanggal 15 April 2025, maka tanggal jatuh tempo pinjaman Anda adalah 15 Mei 2025, 15 Juni 2025, dan seterusnya.

Dalam 1 tahun, terdapat perbedaan tanggal setiap akhir bulan, yaitu tanggal 29/30/31. Oleh karena itu, jika Anda meminjam pada tanggal tersebut, maka tanggal jatuh tempo berikutnya akan mengikuti ke tanggal 1 di bulan berikutnya. Contoh: Jika Anda mengajukan pinjaman pada tanggal 31

Mei 2025, maka tanggal jatuh tempo pinjaman Anda adalah 1 Juli 2025, 1 Agustus 2025, dan seterusnya.

Pelunasan Shopee Pinjam sebelum jatuh tempo adalah proses di mana pengguna melunasi seluruh sisa pinjamannya lebih awal dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan. Fitur ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna yang memiliki dana lebih dan ingin menyelesaikan kewajiban pinjaman lebih cepat. Dengan melakukan pelunasan lebih awal, pengguna tetap diwajibkan membayar seluruh pokok pinjaman sesuai ketentuan. Setelah pelunasan dilakukan, status pinjaman akan dinyatakan selesai, dan tidak ada cicilan yang tersisa. Contoh: jika tanggal 15 Mei tanggal jatuh tempo anda, dan anda ingin melunasi semua cicilan pembayarannya di awal pada tanggal 9 Mei, maka otomatis semua cicilan pembayaran anda lunas dan dinyatakan selesai.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Shopee Pinjam Pada *Marketplace* Shopee Di Kalangan Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

1. Latar belakang penggunaan Shopee pinjam

Shopee adalah situs belanja online yang bisa dipakai oleh masyarakat luas termasuk mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak pengguna internet dan juga smartphone, pinjaman uang online pada *marketplace* menjadi salah satu layanan pinjaman yang dapat diandalkan. Pinjaman online merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dana tunai dengan cepat tanpa harus melalui tatap muka, selain itu pinjaman online juga cepat cair dan tanpa jaminan. Salah satu aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman uang secara online yaitu Shopee.

Helen Novita, mahasiswa prodi Perbankan syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu mengatakan bahwa latar belakang atau alasan penggunaan shopee pinjam adalah karena uang dari orang tua kurang jadi meminjam di shopee pinjam. Peminjaman uang di shopee pinjam itu tanpa sepengetahuan orang tuanya.⁷⁶

⁷⁶ Helen Novita, mahasiswa prodi Perbankan syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Maudy Yolanda, mahasiswa, prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa, latar belakang atau alasan penggunaan shopee pinjam adalah uang dari orang tua, kurang jadi, maudy menggunakan shopee pinjam tanpa sepengetahuan orang tua.⁷⁷

M. Amar khadafi, mahasiswa, prodi Hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa, latar belakang atau alasan penggunaan shopee pinjam adalah karena, uang yang di transfer dari orang tua, kurang.⁷⁸

Riski, Avtavian, mahasiswa, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa, latar belakang atau alasan penggunaan shopee pinjam adalah karena, orang tua nya, belum gaji jadi, belum di transfer . kemudian Riski, meminjam pada shopee pinjam atas sepengetahuan orang tuanya.⁷⁹

Arif Briantoni, mahasiswa, prodi hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan, latar belakang atau alasan penggunaan shopee pinjam

⁷⁷ Maudy Yolanda mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁷⁸ M. Amar khadafi mahasiswa prodi Hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁷⁹ Riski Avtavian mahasiswa prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan

adalah karena belum dapat kiriman dari orang tua, jadi menggunakan shopee pinjam dan orang tua tidak tahu.⁸⁰

Susilawati mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa latar belakang atau alasan penggunaan shopee pinjam adalah belum dapat kiriman uang dari orang tua.⁸¹

Kurnia Natalia mahasiswa prodi Hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa latar belakang atau alasan penggunaan shopee pinjam adalah karena orang tua kurnia di berhentikan kerja untuk sementara waktu kebetulan saat itu jatuh tempo bayar kos, kemudian kurnia mencoba mengajukan shopee pinjam karna bingung harus hutang uang kemana dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu Rp.4.000.000. peminjaman pada shopee pinjam itu atas sepengetahuan orang tuanya.⁸²

Ade Ihwani Harahap mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa menggunakan shopee pinjam hanya coba-coba karna ingin mengetahui berapa limit yang di peroleh, karena pada

⁸⁰ Arif Briantoni mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁸¹ Susilawati mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁸² Kurnia Natalia mahasiswa prodi Hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

dasarnya, setiap orang yang mengajukan shopee pinjam itu limitnya berbeda-beda.⁸³

Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan shopee pinjam dengan alasan yang berbeda, kebanyakan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno karena tidak punya uang yang disebabkan belum di transfer dan uang yang transfer orang tuanya kurang maka dari itu mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu meminjam pada shopee pinjam.

Jadi dari 8 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan shopee pinjam, ada 3 mahasiswa yang alasan menggunakan shopee karena uang dari orang tua kurang, ada 3 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang menggunakan shopee pinjam karena belum dapat kiriman dari orang tuanya, ada 1 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan karena orang tuanya di berhentikan kerja sementara dan ada 1 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan shopee pinjam karena coba-coba ingin melihat seberapa banyak limit yang di peroleh.

2. Kegunaan Shopee pinjam

a. Kebutuhan mendesak

Susilawati mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa,

⁸³ Ade Ihwani Harahap mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

alasan penggunaan shopee pinjam adalah untuk membayar kos 1 bulan sebesar Rp 500.000,00 karna, belum dapat kiriman dari orang tua sedangkan sudah jatuh tempo bayar kos ”

Kurnia, Natalia, mahasiswa, prodi, Hukum ekonomi, syariah UIN Fatmawati, Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa, alasan penggunaan shopee pinjam adalah untuk membayar kos. Kurnia, Natalia, mencoba, mengajukan shopee pinjam karna orang tua nya, di, berhentikan kerja, sementara waktu dan Kurnia, Natalia, bingung harus hutang uang kemana, dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu Rp.4.000.000. peminjaman uang pada shopee pinjam yang di lakukan oleh Kurnia, Natalia, atas dasar sepengetahuan orang tua.⁸⁴

Riski, Avtavian, mahasiswa, prodi, Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Fatmawati, Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa, alasan penggunaan shopee pinjam adalah untuk pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) karena orang tua nya, belum mengirim uang karna pada saat itu orang tua nya, belum gaji, karna prosesnya mudah dan cepat maka Riski, Avtavian, mahasiswa, prodi, Ilmu Al-Quran dan

⁸⁴ Kurnia Natalia mahasiswa prodi Hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Tafsir UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu meminjam uang pada shopee pinjam sepengetahuan orang tua nya.⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas penggunaan shopee pinjam benar-benar terdesak, sebagai mahasiswa pastinya sangat bingung harus pinjam uang kemana dengan jumlah yang tidak sedikit maka dari itu tentunya mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu memilih meminjam di shopee pinjam karna sangat membantu.

b. Kebutuhan tidak mendesak

Helen Novita, mahasiswa prodi Perbankan syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu mengatakan bahwa alasan menggunakan shopee pinjam untuk kebutuhan sehari-hari.⁸⁶

Maudy Yolanda mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa alasan penggunaan shopee pinjam adalah untuk kebutuhan sehari-hari seperti beli makan, beli buku beli baju.⁸⁷

M Amar Khadafi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan

⁸⁵ Riski Avtaviani mahasiswa prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁸⁶ Helen Novita, mahasiswa prodi Perbankan syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu

⁸⁷ Maudy Yolanda mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

bahwa, alasan menggunakan shopee pinjam adalah untuk kebutuhan sehari-hari, karna, uang transferan dari, orang tua, kurang.⁸⁸

Arif Briantoni, mahasiwa, prodi, hukum ekonomi, syariah UIN Fatmawati, Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa, alasan menggunakan shopee pinjam untuk kebutuhan sehari-hari.⁸⁹

Ade Ihwani, Harahap mahasiswa, prodi, Ekonomi, Syariah UIN Fatmawati, Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa, Sebenarnya, penggunaan shopee pinjam itu coba-coba, karna, Ade Ihwani, Harahap ingin mengetahui, berapa, limit yang perolehnya, pada, dasarnya, setiap orang yang mengajukan shopee pinjam itu limitnya, berbeda-beda, karena, sudah terdaftar maka, di, gunakanlah untuk kebutuhan sehari-hari.⁹⁰

Dari, hasil wawancara, oleh mahasiswa, UIN Fatmawati, Sukarno Bengkulu penggunaan shopee pinjam atas kebutuhan tidak mendesak kebanyakan untuk memenuhi, kebutuhan sehari-hari, walaupun hanya, sekedar coba-coba, tetapi, tetap untuk kebutuhan sehari-hari.

⁸⁸ Amar khadafi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁸⁹ Arif Briantoni mahasiwa prodi hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁹⁰ Ade Ihwani Harahap mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Jadi, dari 8 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ada 3 mahasiswa yang menggunakan shopee pinjam untuk keperluan mendesak seperti membayar kos dan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dan ada 5 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang menggunakan shopee pinjam untuk keperluan tidak mendesak seperti kebutuhan sehari-hari.

Sanksi keterlambatan Shopee pinjam

d. Denda keterlambatan Shopee pinjam

Shopee pinjam juga memiliki denda keterlambatan sebesar 5% dari jumlah tagihan perbulannya. Denda ini tidak dihitung per hari, melainkan langsung 5% dari total tagihan untuk setiap bulan keterlambatan.⁹¹

Helen Novita mahasiswa prodi Perbankan Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa selama penggunaan shopee pinjam tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran cicilan setiap bulan nya.⁹²

Maudi Yolanda mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan

⁹¹[https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72559-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatan-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72559-[SPinjam]-Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatan-SPinjam)

⁹² Helen Novita mahasiswa prodi Perbankan Syariah Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu

tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran cicilan⁹³.

M Amar Khadafi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa tidak pernah mengalami keterlambatan dalam membayar cicilan.⁹⁴

Riski Avtaviani mahasiswa prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran cicilan karena selalu bayar tepat waktu.⁹⁵

Kurnia Natalia mahasiswa prodi Hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa selalu bayar tepat waktu bahkan sebelum jatuh tempo sudah bayar jadi tidak pernah mengalami denda.⁹⁶

Susilawati mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa tidak pernah mengalami denda keterlambatan pembayaran cicilan.⁹⁷

⁹³ Maudi Yolanda mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁹⁴ M Amar Khadafi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno

⁹⁵ Riski Avtaviani mahasiswa prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁹⁶ Kurnia Natalia mahasiswa prodi Hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁹⁷ Susilawati mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Ade Ihwani Harahap mahasiswa prodi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa tidak pernah mengalami denda keterlambatan pembayaran cicilan.⁹⁸

Arif Briantoni mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa akun shopee pinjam nya pernah di kenakan denda sebanyak 5% dari jumlah tagihan karena pembayaran shopee di gunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan lainnya.⁹⁹

Dari hasil wawancara di atas kebanyakan mahasiswa membayar cicilan shopee pinjam dengan tepat waktu bahkan ada yang membayar sebelum tanggal jatuh tempo hanya ada 1 mahasiswa yang mengalami keterlambatan pembayaran sehingga di kenakan denda 5% dari jumlah tagihannya.

Jadi dari 8 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tadi hanya ada 1 mahasiswa yang pernah mengalami keterlambatan pembayaran cicilan shopee pinjam sehingga dikenakan denda 5% dari jumlah tagihan pebulan nya.

e. Pembekuan akun shopee pinjam

⁹⁸ Ade Ihwani Harahap mahasiswa prodi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁹⁹ Arif Briantoni mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Jika tidak membayar tagihan shopee pinjam tepat waktu, akun akan otomatis dibekukan setelah peringatan dari pihak Shopee. Pembekuan ini juga berdampak pada skor kredit, sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman baru sebelum melunasi pinjaman yang tertunggak.¹⁰⁰

Helen Novita mahasiswa prodi Perbankan Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa selama menggunakan shopee pinjam akun nya tidak pernah di bekukan oleh pihak shopee.¹⁰¹

Maudi Yolanda mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa selama menggunakan shopee pinjam akun nya tidak pernah di bekukan oleh pihak shopee.¹⁰²

M Amar Khadafi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa selama menggunakan shopee pinjam akun nya tidak pernah di bekukan oleh pihak shopee.¹⁰³

Riski Avtaviania mahasiswa prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan

¹⁰⁰<https://shopeepay.co.id/blog/penyebab-akun-spaylater-dibekukan-dan-cara-mencegahnya>

¹⁰¹ Helen Novita mahasiswa prodi Perbankan Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹⁰² Maudi Yolanda mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹⁰³ M Amar Khadafi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

bahwa selama menggunakan shopee pinjam akun nya tidak pernah di bekukan oleh pihak shopee.¹⁰⁴

Susilawati mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa tidak pernah mengalami pembekuan akun shopee pinjam.¹⁰⁵

Ade Ihwani Harahap mahasiswa prodi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa tidak pernah mengalami pembekuan akun shopee pinjam.¹⁰⁶

Arif Briantoni mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa akun shopee pinjam nya pernah di bekukan oleh pihak shopee karena keterlambatan pembayaran bahkan sampai sekarang akun shopee pinjam nya belum bisa di gunakan.¹⁰⁷

Dari hasil penelitian kebanyakan mahasiswa tidak pernah mengalami pembekuan akun oleh pihak hanya ada 1 mahasiswa yang mengalami pembekuan akun

¹⁰⁴ Riski Avtaviani mahasiswa prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Fatmawati

¹⁰⁵ Susilawati mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹⁰⁶ Ade Ihwani Harahap mahasiswa prodi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹⁰⁷ Arif Briantoni mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

shopee pinjam dan sampai sekarang akun shopee pinjam nya belum bisa di gunakan Kembali.

Jadi dampak dari penggunaan shopee pinjam saat terlambat membayar cicilan bukan hanya denda 5% dari jumlah tagihan perbulan nya melainkan juga di bekukan nya akun shopee oleh pihak shopee dengan waktu yang lama. Dari 8 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu hanya 1 mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu yang pernah mengalami pembekuan akun shopee pinjam.

3. Berakhirnya Shopee pinjam

Berakhirnya masa pinjaman yaitu setelah seluruh tagihan dan cicilan dilunasi sesuai tenor yang disepakati. Pengguna dapat melakukan pelunasan penuh kapan saja melalui aplikasi Shopee baik setiap bulan atau bahkan lebih awal dari tanggal jatuh tempo.

Helen Novita, mahasiswa prodi Perbankan syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu mengatakan bahwa Helen menggunakan shopee pinjam dengan jumlah yang sedikit maka dari itu mengambil tenor waktu 1 bulan dan langsung lunas di bulan depan.¹⁰⁸

Riski Avtaviania mahasiswa prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa tenor waktu yang di ambil adalah 1 bulan dan

¹⁰⁸ Helen Novita, mahasiswa prodi Perbankan syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu

sebelum tanggal jatuh tempo itu sudah di lunasi karena orang tuanya sudah gaji dan sudah mentasfer uang.¹⁰⁹

Susilawati mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa mengambil tenor waktu selama 1 bulan agar tidak banyak cicilan.¹¹⁰

Maudy Yolanda mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa Maudy mengambil tenor waktu 3 bulan agar tidak berat saat membayar cicilan.¹¹¹

M. Amar khadafi mahasiswa prodi Hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa pada saat itu mengambil tenor waktu 3 bulan dengan mencicil setiap bulan nya karena takut keberatan tidak bisa membayar cicilan shopee pinjam.¹¹²

Kurnia Natalia mahasiswa prodi Hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa mengambil tenor waktu 3 bulan agar tidak berat dan mencicilnya setiap bulan.¹¹³

¹⁰⁹ Riski Avtaviani mahasiswa prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹¹⁰ Susilawati mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹¹¹ Maudy Yolanda mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹¹² M. Amar khadafi mahasiswa prodi Hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹¹³ Kurnia Natalia mahasiswa prodi Hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Ade Ihwani, Harahap mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa saat itu membayar cicilan setiap bulannya selama 3 bulan agar tidak keberatan.¹¹⁴

Arif Briantoni mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengatakan bahwa saat itu pengambilan tenor 6 bulan supaya cicilan pembayarannya sedikit dan tidak memberatkan.¹¹⁵

Dari hasil wawancara tenor waktu yang diambil oleh mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dari mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tersebut agar tidak memberatkan saat membayar cicilannya.

Jadi dari 8 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ada 3 mahasiswa yang mengambil tenor waktu selama 1 bulan bahkan sebelum tanggal jatuh tempo sudah lunas. Ada ada 4 mahasiswa yang mengambil tenor waktu 3 bulan alasanya agar tidak keberatan saat pembayaran cicilan. Dan ada 1 mahasiswa yang mengambil tenor waktu 6 bulan karna supaya pembayaran cicilan sedikit dan tidak memberatkan.

¹¹⁴ Ade Ihwani Harahap mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹¹⁵ Arif Briantoni mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

B. Penggunaan Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee Di Kalangan Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Persepektif Masalah Mursalah

1. Latar belakang penggunaan shopee pinjam persepektif masalah mursalah

Berdasarkan hasil lapangan menunjukan berbagai alasan penggunaan shopee pinjam oleh mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Dari 8 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan shopee pinjam ada 3 mahasiswa yang alasan menggunakan shopee karena uang dari orang tua kurang, ada 3 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang menggunakan shopee pinjam karena belum dapat kiriman dari orang tuanya, ada 1 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan karena orang tuanya di berhentikan kerja sementara waktu dan ada 1 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan shopee pinjam karena coba-coba ingin melihat seberapa banyak limit yang di peroleh.

Penggunaan shopee pinjam oleh 3 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu Helen Novita, Maudy Yolanda, M Amar Khadafi yang latar belakang penggunaan shopee pinjam karena uang dari orang tuanya kurang dan 1 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu Arif Briantoni yang latar belakangnya

belum dapat kiriman dari orang tua, dari sudut pandang *masalah mursalah* penggunaan Shopee Pinjam dalam kasus ini mendatangkan kemaslahatan yang jelas, karena mampu mengangkat kesulitan hidup mahasiswa secara praktis. Fitur shopee pinjam juga merupakan pinjaman yang diberikan dengan dasar akad *tabbaru'* atau tolong menolong. Sesuai dengan firman Allah SWT Qs Al-Maidah 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ إِتَّفَقَ عَلَى الْعِقَابِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa shopee pinjam dapat membantu seseorang dalam keadaan mendesak, itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan karena tidak menyulitkan. Dengan adanya fitur shopee pinjam dapat lebih mudah mendapatkan pencairan dana hanya menggunakan KTP tanpa jaminan apapun. Islam sendiri mendorong umatnya untuk mencari solusi yang tidak menyusahkan diri dan orang lain, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Maka, Shopee Pinjam dapat dinilai sebagai alat bantu kemaslahatan dalam kondisi

kekurangan, yang relevan dengan kehidupan mahasiswa masa kini. Penggunaan shopee pinjam karena belum menerima kiriman dari orang tuanya, ketika pemasukan dari keluarga belum tersedia, tetapi kebutuhan harian terus berjalan, mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sering kali berada dalam situasi yang membuat mereka bingung dan tertekan. Penggunaan Shopee Pinjam dalam konteks ini memberikan jalan keluar yang tidak mengandalkan belas kasihan orang lain atau meminjam dari teman. Artinya, mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bisa mempertahankan harga diri dan kemandirian secara finansial sementara waktu. Penggunaan shopee pinjam oleh 4 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ini yaitu Helen Novita, Maudy Yolanda, M Amar Khadafi dan Arif Briantoni, dapat dikategorikan sebagai *masalah hajiyyah*.

Masalah mursalah dalam kasus ini sangat terasa karena penggunaan Shopee Pinjam mampu mencegah timbulnya kondisi yang lebih buruk, seperti terganggu mental belajar mahasiswa, depresi, bolos kuliah karena tidak punya ongkos, atau bahkan berpikir untuk berhenti kuliah. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak hanya dirasakan oleh individu mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tersebut, tetapi juga oleh lingkungan kampus secara umum, karena mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno

Bengkulu tetap dapat berkontribusi aktif dalam proses perkuliahan dan tidak menjadi beban sosial di sekitarnya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *masalah mursalah* yaitu setiap kemaslahatan yang tidak kembali pada penjagaan salah satu tujuan pokok maka tidak termasuk kemaslahatan *syar'iyah*, dan tidak boleh dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Tujuan pokok penciptaan manusia ada lima: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹⁶ Ini adalah bentuk *masalah mursalah* yang muncul dari solusi modern, yang tidak bertentangan dengan prinsip islam selama dilakukan secara bijak dan tanggung jawab.

Penggunaan Shopee Pinjam oleh empat mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu Helen Novita, Maudy Yolanda, M Amar Khadafi, dan Arif Briantoni menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, shopee pinjam dapat menghadirkan kemaslahatan baru bagi masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa. *Maslahah* ini muncul karena mampu menyelesaikan persoalan ekonomi secara cepat dan menjaga stabilitas aktivitas belajar tanpa menyusahkan orang lain. Selama penggunaannya dilakukan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tidak disalahgunakan untuk hal yang melanggar nilai-nilai Islam, maka Shopee Pinjam dapat dikategorikan sebagai

¹¹⁶ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993) h 286.

bentuk *masalah mursalah* yang sah dalam kehidupan masyarakat khususnya mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu Riski Avtavianani dan Susilawati yang latar belakang penggunaan shopee pinjam karna belum dapat kiriman dari orang tuanya kebetulan sudah jatuh tempo membayar kos dan jatuh tempo membayar UKT dan 1 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu Kurnia Natalia yang orang tuanya diberhentikan bekerja untuk sementara waktu dan juga bertepatan jatuh tempo pembayaran kos. Dari sudut pandang *masalah mursalah* Shopee Pinjam menjadi solusi cepat yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan genting tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Mahasiswa tidak perlu meminjam secara langsung kepada Lembaga, teman atau keluarga, yang sering kali justru menimbulkan beban sosial atau rasa sungkan. Dengan adanya layanan pinjaman ini, mahasiswa dapat mengatasi masalah secara mandiri, menjaga keberlangsungan tempat tinggal, serta mempertahankan status aktif mereka sebagai mahasiswa. Ini merupakan bentuk kemaslahatan modern yang tidak disebutkan dalam nash, namun memiliki peran besar dalam menjaga keberlanjutan hidup dan pendidikan. Selain itu, manfaat dari penggunaan Shopee Pinjam juga terasa dalam aspek stabilitas psikologis. Ketika seseorang

menghadapi tagihan penting seperti kos dan UKT tanpa memiliki dana, hal ini dapat menyebabkan tekanan mental yang berat, kecemasan, hingga hilangnya fokus dalam belajar. Dalam kondisi semacam itu, akses ke Shopee Pinjam menjadi penolong sementara yang menghindarkan mahasiswa dari dampak mental yang merusak. Dengan solusi yang cepat, mahasiswa bisa kembali tenang dan menjalani aktivitas akademik seperti biasa, alasan ini tergolong ke dalam *masalah dharuriyyah*.

Dari sisi *masalah mursalah*, ini berarti Shopee Pinjam tidak hanya memberi manfaat materiil, tetapi juga memberikan ketenangan batin yang sangat penting dalam kehidupan mahasiswa. Dalam Islam, kemaslahatan bukan hanya tentang fisik atau ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kejiwaan dan kelayakan hidup manusia. Maka, jika suatu fasilitas pinjaman digital seperti shopee pinjam mampu menjaga kestabilan mental dan semangat belajar mahasiswa, maka ia layak dianggap sebagai bentuk kemaslahatan dalam Masyarakat khususnya mahasiswa masa kini, selama dijalankan secara adil dan bijak. Penggunaan Shopee Pinjam dalam kasus ini bukan karena keinginan konsumtif, melainkan karena kebutuhan nyata yang bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda. Mahasiswa tidak menggunakannya untuk membeli barang-barang mewah, liburan, atau gaya hidup, tetapi untuk membayar

kos dan membayar UKT agar tetap bisa tinggal di tempat kos dan melanjutkan kuliah. Artinya, niat dan tujuan penggunaannya sudah berada pada jalur maslahat. Shopee Pinjam dimanfaatkan sebagaimana mestinya sebagai solusi darurat, bukan sebagai kebiasaan jangka panjang.

Selain manfaat individu, penggunaan Shopee Pinjam oleh mahasiswa dalam situasi seperti ini juga berdampak pada masyarakat kampus secara luas. Ketika mahasiswa bisa menyelesaikan UKT tepat waktu, maka sistem administrasi kampus pun berjalan lancar. Demikian pula, saat mahasiswa tetap bisa tinggal di kos, lingkungan sekitar tetap tenang, pemilik kos pun tidak dirugikan. Ini menunjukkan bahwa manfaat dari penggunaan Shopee Pinjam meluas, tidak hanya untuk pribadi, tetapi juga bagi sistem sosial yang lebih besar di sekitar mahasiswa. Dalam perspektif *masalah mursalah*, hal ini menegaskan bahwa kemaslahatan dapat bersifat kolektif tidak hanya menyentuh kepentingan individu, tetapi juga mengamankan keharmonisan sosial dan kelancaran sistem pendidikan. Shopee Pinjam, dalam hal ini, menjadi salah satu alat penopang sosial modern yang dapat digunakan dengan bijak untuk menghindari kerugian yang lebih besar dalam kehidupan akademik dan sosial mahasiswa.

Penggunaan Shopee Pinjam oleh Riski Avtavian, Susilawati, dan Kurnia Natalia merupakan bukti nyata

bahwa layanan keuangan digital dapat menghadirkan kemaslahatan *masalah mursalah* bagi masyarakat, khususnya mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam keadaan terdesak seperti jatuh tempo kos dan UKT, layanan ini menjadi sarana penyelamat agar mahasiswa tetap bisa tinggal dan belajar dengan tenang. Kemaslahatan muncul karena solusi ini cepat, mudah dijangkau, dan digunakan dengan tujuan yang benar. Selama penggunaannya tidak disalahgunakan dan tetap dalam batas kebutuhan, maka Shopee Pinjam dapat dianggap sebagai bentuk kemaslahatan kontemporer yang mendukung kelangsungan pendidikan dan stabilitas sosial mahasiswa.

Dari sudut pandang *masalah mursalah* 1 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu Ade Ihwani Harahap yang latar belakang penggunaan shopee pinjam hanya coba-coba agar mengetahui berapa limit yang di peroleh motif ini tidak memenuhi syarat *masalah mursalah*, karena tidak didasarkan atas kebutuhan penting melainkan rasa ingin tahu semata. Dalam konsep *masalah mursalah* suatu tindakan harus memiliki manfaat yang nyata dan dibenarkan secara syar'i, yaitu ketika sesuatu digunakan untuk mengangkat kesulitan atau mendatangkan kebaikan yang penting bagi kehidupan manusia. Dalam kasus ini, tidak ada kepentingan penting atau kemanfaatan yang

jelas dari penggunaan Shopee Pinjam. Sebaliknya, penggunaan tanpa kebutuhan justru berpotensi membuka celah terhadap kebiasaan buruk seperti konsumtif, tergoda utang yang tidak dibutuhkan, atau penggunaan layanan tanpa perhitungan risiko yang matang. Layanan seperti Shopee Pinjam dirancang untuk membantu individu yang sedang dalam tekanan ekonomi atau butuh solusi cepat dalam kondisi tertentu. Namun jika dimanfaatkan tanpa keperluan, hanya sekadar mencoba-coba, maka nilai kegunaan dari layanan tersebut tidak memberikan kemaslahatan yang nyata. Bahkan, bisa dikatakan bahwa tindakan ini membelokkan tujuan layanan dari yang semula ditujukan untuk membantu, menjadi sekadar objek eksperimen pribadi. Jika ditinjau dari sisi syariat, *masalah* tidak akan pernah diakui bila tujuannya bukan untuk menyelesaikan *masalah* atau mendatangkan manfaat nyata bagi kehidupan. Rasa ingin tahu bukanlah alasan yang cukup untuk menghalalkan suatu tindakan dalam perspektif syariat.

Islam tidak melarang rasa ingin tahu, tetapi apabila itu melibatkan sesuatu yang berisiko atau menyangkut tanggung jawab besar seperti pinjaman, maka harus disertai dengan pertimbangan yang matang. Dalam konteks ini, penggunaan Shopee Pinjam hanya untuk tahu limit pinjaman tidak membawa manfaat, melainkan membuka

kemungkinan mudarat, meski kecil. Selain itu, dari sisi sosial dan moral, tindakan seperti ini juga tidak dapat dijadikan contoh positif bagi mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu lainnya. Ketika layanan keuangan dimanfaatkan tanpa kebutuhan, dikhawatirkan akan mendorong mahasiswa lain melakukan hal yang sama. Ini bisa memicu budaya eksplorasi yang tidak sehat terhadap produk keuangan digital, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti ketergantungan atau perilaku impulsif dalam bertransaksi. Padahal, mahasiswa seharusnya menjadi kelompok yang kritis dan bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Maka dari itu, dalam analisis *masalah mursalah*, penggunaan Shopee Pinjam tanpa alasan jelas, tanpa kebutuhan nyata, dan hanya karena ingin tahu tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan. Justru, ini bisa mengarah pada tindakan yang sia-sia dan membahayakan. *Masalah* hanya muncul jika terdapat manfaat aktual yang sejalan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab. Tanpa itu semua, maka sebuah tindakan tidak bisa diberi legitimasi kemaslahatan menurut syariat. Penggunaan Shopee Pinjam hanya karena rasa ingin tahu, tanpa kebutuhan yang jelas dan tanpa tujuan yang membawa manfaat nyata, bukanlah bagian dari *masalah mursalah*. Tindakan tersebut tidak mendatangkan kebaikan, tidak

menyelesaikan masalah, dan justru membuka potensi munculnya kebiasaan negatif. Dalam pandangan syariat, segala bentuk kemalahatan harus memiliki tujuan yang jelas, membawa manfaat yang sah, dan tidak sia-sia. Maka, dalam konteks ini, penggunaan layanan keuangan digital hanya untuk sekadar mencoba limit pinjaman merupakan tindakan yang tidak bernilai maslahat dan tidak dapat dijadikan rujukan dalam pembenaran hukum berdasarkan *masalah mursalah*.

Namun di balik kemalahatan tersebut jika tidak digunakan secara bijak terdapat pula potensi mudharat yaitu Potensi Ketergantungan dan Gaya Hidup Konsumtif. Meskipun Shopee Pinjam dapat menjadi solusi finansial, penggunaan yang tidak bijak, terutama bagi mahasiswa yang menggunakannya hanya karena "coba-coba" atau untuk memenuhi keinginan yang tidak mendesak (seperti yang disebutkan pada kasus Ade Ihwani Harahap), dapat menimbulkan mudharat berupa ketergantungan pada pinjaman online. Hal ini berpotensi mendorong gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam, di mana pemborosan seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Isra: 27 sangat dilarang.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Ketergantungan ini dapat mengikis kemandirian finansial mahasiswa dan menjauhkan mereka dari nilai-nilai kesederhanaan. *Mudharat* lain yang mungkin timbul adalah kurangnya pemahaman penuh mahasiswa terhadap syarat dan ketentuan, termasuk biaya tersembunyi atau denda yang tinggi. Meskipun Shopee Pinjam menawarkan kemudahan, jika informasi tidak diserap dengan baik, mahasiswa bisa terjebak dalam beban finansial yang tidak terduga, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan dan bukan kemaslahatan. Dampak Psikologis dari Penggunaan pinjaman tanpa kebutuhan mendesak, atau tanpa sepengetahuan orang tua (seperti kasus Helen Novita dan Maudy Yolanda), dapat menimbulkan beban psikologis berupa rasa bersalah, cemas, atau stres jika terjadi kesulitan dalam pembayaran. Hal ini bertentangan dengan tujuan Masalah Mursalah yang salah satunya adalah menjaga jiwa dan akal dari hal-hal yang merugikan.

Dari 8 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan shopee pinjam ada 3 mahasiswa yang alasan menggunakan shopee karena uang dari orang tua kurang, ada 3 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang menggunakan shopee pinjam karena belum dapat kiriman

dari orang tuanya, ada 1 mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan karena orang tuanya di-berhentikan kerja sementara waktu dan ada 1 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan shopee pinjam karena coba-coba ingin melihat seberapa banyak limit yang di peroleh. Jika dilihat dari sudut pandang *masalah mursalah* latar belakang penggunaan Shopee Pinjam dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah* dalam kondisi tertentu, terutama ketika menyangkut kebutuhan mendesak. Shopee pinjam membawa kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, apabila digunakan secara bijak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, seperti keterbatasan kiriman dari orang tua, kebutuhan mendesak, layanan ini dapat menjadi solusi alternatif sementara bagi mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Namun, penggunaannya harus disertai dengan pertimbangan matang agar tidak menimbulkan mudarat di kemudian hari. Oleh karena itu, Shopee Pinjam bisa memberikan manfaat apabila dimanfaatkan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan umum.

2. Kegunaan shopee pinjam persepektif *masalah mursalah*

1. Kebutuhan mendesak

Dari hasil lapangan 8 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ada 3 mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu Riski, Avtaviany, Susilawati dan Kurnia Natalia yang menggunakan shopee pinjam untuk keperluan mendesak seperti membayar kos dan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Penggunaan ini bukan untuk konsumsi berlebihan atau gaya hidup, tetapi untuk kebutuhan pokok yang mendesak dan tidak bisa ditunda. Secara tujuan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan untuk membayar kos dan UKT hakikatnya *qardh syar'i*, yaitu membantu orang kesulitan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya : Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan dari ke su-

litan-kesulitan dunia seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan kesulitan di hari kiamat (H.R Muslim)

Islam mendorong kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), maka penggunaan fasilitas keuangan seperti shopee pinjam

untuk menyelamatkan tempat tinggal (kos) atau keberlangsungan studi (UKT) termasuk dalam bentuk kemaslahatan praktis yang sangat dibutuhkan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Jika mahasiswa tidak bisa membayar kos, ia bisa kehilangan tempat tinggal, dan jika gagal membayar UKT, ia bisa putus studi. Maka, kemanfaatan Shopee Pinjam dalam kondisi ini bersifat nyata, relevan, dan terarah. Penggunaan shoppe pinjam untuk kebutuhan mendesak seperti membayar kos dan membayar UKT termasuk kedalam *masalah mursalah* karena menjaga jiwa dan akal karena jika kehilangan tempat tinggal bisa mengancam keselamatan dan kenyamanan fisik maupun psikis, dan jika tidak kuliah hak atas Pendidikan dan pengembangan diri bisa hilang. Tindakan ketiga mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu Riski Avtaviyani, Susilawati dan Kurnia Natalia ini juga mencerminkan sikap tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan pendidikan, bukan sekadar konsumsi. Ini menunjukkan bahwa Shopee Pinjam bukan digunakan untuk gaya hidup mewah, tapi sebagai sarana penyelamatan keadaan. Di sinilah *masalah mursalah* menemukan tempatnya ketika kemudahan teknologi dimanfaatkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan dasar mahasiswa, baik

tempat tinggal maupun pendidikan. Ini termasuk ke dalam kebutuhan yang secara sosial memiliki dampak luas, karena jika mahasiswa putus studi akibat kendala keuangan, maka akan berpotensi menghambat kontribusi intelektualnya di masyarakat kelak. Selain itu, aspek yang membuat tindakan ini sejalan dengan *masalah mursalah* adalah bahwa penggunaannya terbatas dan terkontrol. Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu hanya menggunakan Shopee Pinjam saat mendesak, bukan untuk kebiasaan. Dengan begitu, aspek kemaslahatan tidak dicemari oleh eksese negatif seperti ketergantungan atau perilaku konsumtif. Prinsip *masalah* dalam Islam tidak sekadar melihat hasil, tapi juga mempertimbangkan cara dan niat di balik tindakan. Maka, penggunaan yang selektif, terarah, dan rasional menunjukkan bahwa mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mampu memposisikan diri secara bijak di tengah keterbatasan ekonomi.

Meskipun pada awalnya digunakan untuk kebutuhan mendesak, Sebaliknya jika disalahgunakan layanan ini dapat menimbulkan *mudharat* berupa kemudahan akses Shopee Pinjam dapat menciptakan ketergantungan. Mahasiswa yang terbiasa mengandalkan pinjaman ini untuk setiap krisis finansial mungkin tidak mencari solusi jangka panjang

atau belajar mengelola keuangan dengan lebih baik. Ini dapat menjadi *mudharat* karena menghambat pengembangan kemandirian finansial dan kemampuan adaptasi terhadap kesulitan, yang seharusnya menjadi bagian dari pembentukan karakter seorang Muslim yang mandiri dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, Shopee Pinjam memberikan kemaslahatan sebagai solusi darurat sementara, selama tidak dijadikan kebiasaan atau dimanfaatkan secara berlebihan. Dengan demikian, Shopee Pinjam menjadi *masalah mursalah* bagi masyarakat khususnya mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak.

2. Kebutuhan tidak mendesak

Ada 4 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu Helen Novita, Maudy Yolanda, M Amar Khadafi, dan Arif Briantoni, dan yang menggunakan shopee pinjam untuk keperluan tidak mendesak seperti kebutuhan sehari-hari. Dari sudut pandang *masalah mursalah* penggunaan shopee pinjam secara tidak mendesak yaitu meringankan beban dan menghindari kesulitan hidup. Jika tidak terpenuhi menimbulkan kesulitan besar meskipun tidak mengancam kelangsungan hidup tetapi dapat mengganggu mental mereka. Penggunaan Shopee Pinjam untuk kebutuhan

sehari-hari tampak ketika mahasiswa tidak memiliki alternatif lain secara cepat, Penggunaan Shopee Pinjam dengan batas yang terkendali, dan dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan harian, menjadi salah satu bentuk efisiensi penggunaan teknologi keuangan. Dalam hal ini, prinsip *masalah mursalah* terwujud karena kemudahan yang diberikan dapat menghindarkan mahasiswa dari potensi stres, beban pikiran berlebih, hingga gangguan produktivitas belajar kondisi yang dalam jangka panjang bisa menjadi mudarat lebih besar. Penggunaan shopee pinjam pada kebutuhan tidak mendesak termasuk dalam kategori *masalah mursalah* di perbolehkan karena sebagai upaya menjaga kestabilan hidup dan kelangsungan aktivitas mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Selama digunakan secara bijak dan tidak berlebihan, Shopee Pinjam memberikan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat khususnya mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno.

1 mahasiswa yaitu Ade Ihwani Harahap yang latar belakang penggunaan shopee pinjam karna coba-coba untuk mengetahui berapa limit yang di perolehnya, karna sudah terdaftar di kemudia hari di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada awalnya, penggunaan Shopee Pinjam oleh salah satu mahasiswa

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dilakukan tanpa kebutuhan mendesak, melainkan karena rasa ingin tahu terhadap sistem dan limit pinjaman yang ditawarkan. Dalam perspektif *masalah mursalah*, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak menghadirkan kemanfaatan nyata dan tidak memenuhi syarat sebagai bentuk kebutuhan sosial yang diakui syariat. Rasa penasaran atau eksperimen pribadi bukan bagian dari tujuan syariah yang mendorong terciptanya kemaslahatan. Bahkan, penggunaan seperti ini dapat membuka pintu kepada risiko keuangan pribadi yang tidak perlu.

Namun, dalam perkembangan berikutnya, mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu Ade Ihwani Harahap kemudian menggunakan Shopee Pinjam secara fungsional untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pada keadaan seperti ini, meskipun alasan awalnya kurang relevan, tujuan penggunaan selanjutnya telah mengalami pergeseran makna. Ia tidak lagi menggunakan layanan tersebut atas dasar coba-coba, melainkan karena adanya kebutuhan. Maka, jika dilihat dari sisi manfaat aktual yang muncul kemudian, penggunaan tersebut layak dikategorikan sebagai *masalah mursalah*.

Di balik kemaslahatan tersebut, terdapat pula potensi *mudharat* mendorong perilaku konsumtif dan pemborosan. Ini adalah *mudharat* paling signifikan. Ketika Shopee Pinjam digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak esensial atau bahkan bersifat "foya-foya" kebutuhan sehari-hari, hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) dan larangan *israf* (pemborosan) dalam Islam. Kemudahan akses dana tanpa jaminan dapat memicu pembelian impulsif dan gaya hidup di luar kemampuan finansial riil mahasiswa, menciptakan kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Terjebak dalam lingkaran utang tidak produktif, penggunaan pinjaman untuk konsumsi yang tidak mendesak berarti dana tersebut tidak menghasilkan nilai tambah atau investasi. Ini berpotensi menjebak mahasiswa dalam lingkaran utang di mana mereka terus meminjam untuk membayar utang sebelumnya atau untuk membiayai gaya hidup yang tidak berkelanjutan. Mudharat ini sangat merugikan karena menguras sumber daya finansial tanpa memberikan manfaat jangka panjang, bahkan dapat menghambat kemampuan mereka untuk menabung atau berinvestasi di masa depan. beban psikologis akibat utang konsumtif, meskipun awalnya terasa ringan, akumulasi

utang dari pinjaman konsumtif dapat menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan. Rasa cemas, stres, dan bahkan depresi dapat muncul ketika tagihan menumpuk dan kemampuan membayar menjadi terbatas. Hal ini mengganggu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-aql* (menjaga akal) karena mengalihkan fokus mahasiswa dari studi dan kesejahteraan mental mereka.

Dalam konteks inilah, *masalah* dapat dilihat dari segi hasil dan dampaknya. Jika suatu perbuatan pada akhirnya memberikan manfaat yang sah menurut syariat seperti mencegah kesulitan hidup, menjaga keberlangsungan studi, dan memenuhi kebutuhan dasar mahasiswa, maka nilai kemaslahatannya bisa diterima. *Masalah mursalah* tidak hanya melihat niat awal, tetapi juga mempertimbangkan fungsi dan hasil akhir dari tindakan tersebut selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Maka, ketika mahasiswa tersebut akhirnya memanfaatkan *shopee pinjam* untuk keberlangsungan hidupnya sebagai mahasiswa, maka hal itu dapat dianggap sebagai bentuk kemaslahatan.

3. Sanksi keterlambatan pembayaran *shopee pinjam* persepektif *masalah mursalah*
 - a. Denda keterlambatan *shopee pinjam*

Denda keterlambatan Shopee Pinjam adalah sebesar 5% per bulan dari total tagihan yang jatuh tempo. Denda ini dihitung dari jumlah tagihan yang belum dibayar dan akan terus terakumulasi selama tagihan belum dilunasi. Akumulasi tagihan yaitu jika tagihan dan denda belum dibayar, akan otomatis digabungkan dengan tagihan bulan berikutnya.¹¹⁷

Berdasarkan hasil lapangan 8 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu hanya ada 1 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu Arif Briantoni yang mengalami denda keterlambatan cicilan pembayaran shopee pinjam dikarenakan uang pembayaran cicilan tersebut digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan mendesak lainnya.

Dari sudut pandang *masalah mursalah* terdapat beberapa manfaat dari adanya denda atas keterlambatan pembayaran shopee pinjam yaitu mendorong peminjam agar disiplin membayar tepat waktu, melindungi pemberi pinjaman (pihak shopee pinjam) dari kerugian akibat keterlambatan dan menunda pembayaran cicilan sesuka hati. Bagi mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, keberadaan aturan ini menjadi pengingat agar bertanggung jawab dalam mengelola pinjaman dan

¹¹⁷ [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-\[SPinjam\]-Apa-itu-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72485-[SPinjam]-Apa-itu-SPinjam)

tidak semena-mena, menunda, cicilan. Tanpa denda, mahasiswa bisa saja bersikap lalai terhadap kewajiban. Maka, denda membawa masalah dalam bentuk pengendalian perilaku dan peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pinjaman. *Masalah* *mursalah* juga berlaku bagi pihak pemberi pinjaman Shopee Pinjam. Dalam transaksi keuangan, hak kedua belah pihak harus dijaga. Denda keterlambatan berfungsi sebagai jaminan perlindungan terhadap kerugian pihak pemberi pinjaman, terutama karena keterlambatan dapat mengganggu arus keuangan pihak shopee pinjam.

Disamping itu terdapat *mudharat* adanya denda keterlambatan pembayaran shopee pinjam yaitu bagi mahasiswa yang kesulitan membayar cicilan pokok justru semakin terbebani karena adanya denda keterlambatan. Akibatnya jumlah yang harus di bayar lebih besar dari pinjaman awal. Tidak sejalan dengan dengan prinsip syariah karena tambahan atas pinjaman dapat di pandang sebagai *mudharat* karena menyalahi prinsip tolong menolong dalam *qardh*.

Dengan demikian, masyarakat khususnya mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu akan berpikir lebih hati-hati sebelum meminjam karena sadar bahwa ada risiko sanksi jika lalai terhadap

cicilan pembayaran shopee pinjam. Sistem denda ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu karena menciptakan keteraturan, tanggung jawab, dan keadilan dalam transaksi keuangan jika digunakan secara bijak.

b. Pembekuan akun Shopee pinjam

Selain denda keterlambatan pembayaran, shopee pinjam juga memiliki sanksi lain apabila terlambat membayar yaitu pembekuan akun shopee pinjam oleh pihak shopee. Hasil lapangan dari 8 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu hanya ada 1 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu Arif Briantoni yang pernah mengalami pembekuan akun shopee pinjam akibat keterlambatan pembayaran cicilan shopee pinjam.

Pembekuan akun shopee pinjam sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari terutama pada individu yang mengalami pembekuan akun shopee pinjam seperti mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Arif Briantoni berkaitan dengan Riwayat kredit (*credit score*). Jika pembekuan akun Shopee Pinjam disebabkan oleh gagal bayar atau keterlambatan cicilan maka akan dilaporkan ke SLIK OJK. SLIK OJK adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan yang digunakan oleh

bank dan lembaga keuangan untuk menilai kelayakan calon debitur. Shopee Pinjam bekerja sama dengan mitra keuangan resmi seperti PT Lentera Dana Nusantara, yang terdaftar dan diawasi OJK. Jika terjadi tunggakan, informasi ini bisa dilaporkan ke sistem informasi kredit OJK (SLIK).¹¹⁸ Dampak Ekonomi dan Sosial lainnya yaitu kesulitan saat mengajukan pinjaman produktif untuk usaha (UMKM), karena *fintech/peer-to-peer lender* juga mengecek skor kredit. Dapat mengurangi kepercayaan mitra bisnis, karena nama bisa masuk dalam daftar gagal bayar (*blacklist internal*). Masuk daftar hitam atau terlilit hutang.

Islam juga sangat menekankan pentingnya menunaikan janji dan amanah, termasuk membayar hutang tepat waktu sesuai firman Allah dalam Qs Al-baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ

¹¹⁸ I. A. D. S. Widnyana & P. D. Y. Utami. "Akibat Hukum Wanprestasi Debitur dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan Paylater pada Aplikasi Shopee," Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 6, 2022, h. 1447-1449

مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
 تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتَبُوهَا وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila
 kamu berutang piutang untuk waktu yang
 ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.
 Hendaklah seorang pencatat di antara kamu
 menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat
 menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah
 telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia
 mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu
 mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa
 kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia
 menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu
 orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya),
 atau tidak mampu mendiktekan sendiri,
 hendaklah walinya mendiktekannya dengan
 benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-
 laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua
 orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua
 orang perempuan di antara orang-orang yang
 kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga
 jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang
 lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu
 menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu
 bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik

(utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Surah Al-Baqarah ayat 282 mengajarkan bahwa dalam transaksi hutang, kedua belah pihak harus bertanggung jawab, dan hal ini diperkuat dengan pencatatan yang adil. Pembekuan akun Shopee Pinjam bagi yang lalai membayar adalah bentuk penegakan tanggung jawab. Jika keterlambatan pembayaran dibiarkan tanpa sanksi seperti pembekuan akun, maka akan banyak pihak menyalahgunakan kemudahan tersebut, sehingga Shopee Pinjam menjadi tidak stabil atau bahkan merugikan. Surah Al-Baqarah 282 menekankan pentingnya pencatatan hutang sebagai dasar keadilan. Shopee Pinjam menggunakan sistem digital yang otomatis mencatat utang dan menjatuhkan sanksi, termasuk pembekuan akun.

Dengan adanya pembekuan akun shopee pinjam terdapat *masalah mursalah* yaitu, mendorong pengguna untuk bertanggung jawab atas kewajiban cicilan, menjadi bentuk

pendisiplinan, memberi efek jera pada Masyarakat khususnya mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, mencegah penyalahgunaan fasilitas jika pengguna yang bermasalah terus berhutang akan membahayakan system, dan melindungi keuangan Perusahaan mitra pembiayaan shopee. Pembekuan akun shopee pinjam juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, khususnya mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu karena menjadi peringatan nyata agar tidak ceroboh dalam berutang. Dengan adanya sanksi pembekuan akun, masyarakat khususnya mahasiswa menjadi lebih berhati-hati dan disiplin dalam mengelola keuangan digital.

4. Berakhirnya shopee pinjam persepektif *masalah mursalah*

Berdasarkan hasil lapangan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mengakhiri shopee pinjam dengan tenor waktu yang berbeda-beda. Dari 8 mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ada 3 mahasiswa yang mengambil tenor waktu selama 1 bulan bahkan sebelum tanggal jatuh tempo sudah lunas. Ada ada 4 mahasiswa yang mengambil tenor waktu 3 bulan alasanya agar tidak keberatan saat pembayaran cicilan. Dan ada 1 mahasiswa yang mengambil tenor waktu 6 bulan karna supaya pembayaran cicilan sedikit dan tidak memberatkan.

Dari sudut pandang *masalah mursalah* berakhirnya shopee pinjam dengan tenor waktu memberikan kemudahan

pembayaran bagi masyarakat khususnya mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sesuai kemampuan ekonomi, dengan menyediakan tempo waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan. Hal ini memberikan waktu yang cukup agar tidak kesulitan membayar cicilan sesuai dengan prinsip syariah pada surah Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

Dari sudut pandang *masalah mursalah* berakirnya, shopee pinjam menggunakan tenor waktu 1 bulan termasuk menjaga harta. Dengan memilih tenor singkat 1 bulan atau melunasi sebelum jatuh tempo, mahasiswa meminimalkan total biaya yang harus dibayar. Melunasi pinjaman tepat waktu menghindarkan kerugian tambahan denda, sehingga kekayaan tidak terkikis dan tetap optimal untuk kebutuhan lain. Sementara tenor 3-6 bulan memberikan keringanan cicilan yang mampu menjaga ketenangan jiwa dan mencegah stres finansial. Pengaturan waktu pelunasan ini memungkinkan mahasiswa UIN

Fatmawati Sukarno Bengkulu menyesuaikan kewajiban dengan kemampuan ekonomi mereka.

Tetapi dibalik kemaslahatan itu ada kemudharatan jika mahasiswa tidak bijak dalam memilih tenor waktu, ketika tenor pinjaman berakhir mahasiswa dituntut melunasi cicilan secara penuh. Jika mereka belum memiliki dana yang cukup, hal ini menimbulkan tekanan finansial yang berat. Akibatnya, mereka bisa terpaksa mencari pinjaman baru untuk menutup utang lama, sehingga memunculkan fenomena gali lubang tutup lubang. Mahasiswa yang kesulitan membayar pada akhir tenor berisiko terkena denda keterlambatan. Hal ini membuat jumlah utang semakin membengkak, sehingga menambah beban finansial di luar kemampuan mereka. Dapat juga menimbulkan rasa cemas, stress bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar tepat waktu, kondisi psikologi ini berpengaruh pada konsentrasi belajar mahasiswa.

Oleh karena itu, sistem tenor waktu pada shopee pinjam membawa kemaslahatan bagi masyarakat khususnya mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

jika mahasiswa benar-benar bijak dalam mengatur keuangan, dan tahu tenor mana yang harus diambil karna perekonomian setiap mahasiswa berbeda.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan shopee pinjam pada *marketplace* shopee di kalangan mahasiswa UIN fatmawati Sukarno Bengkulu berdasarkan hasil lapangan, penggunaan Shopee Pinjam di kalangan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi seperti belum menerima kiriman atau kurangnya uang dari orang tua. Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menggunakan Shopee Pinjam baik untuk keperluan mendesak seperti membayar kos dan UKT, maupun untuk kebutuhan tidak mendesak seperti konsumsi sehari-hari. Mayoritas mahasiswa membayar cicilan tepat waktu, namun satu orang mengalami keterlambatan hingga dikenakan denda dan pembekuan akun. Tenor pelunasan pun bervariasi sesuai kemampuan masing-masing mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu agar tidak memberatkan dalam proses pembayaran.
2. Penggunaan shopee pinjam pada *marketplace* shopee di kalangan mahasiswa UIN fatmawati Sukarno Bengkulu persepektif *masalah mursalah* berdasarkan hasil analisis latar belakang Penggunaan Shopee Pinjam oleh mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dapat

memberikan kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan mendesak maupun tidak mendesak, selama dipakai secara bijak dan sesuai tujuan yang benar. Namun, penggunaan tanpa alasan penting seperti sekadar coba-coba justru menimbulkan *mudharat* berupa perilaku konsumtif, ketergantungan pada pinjaman, serta risiko kesulitan keuangan di masa depan. Sanksi denda, keterlambatan dan pembekuan akun memang memberi kemaslahatan sebagai bentuk disiplin dan tanggung jawab, tetapi juga menghadirkan *mudharat* bagi mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu karena menambah beban keuangan, merusak riwayat kredit, dan membatasi akses pinjaman di kemudian hari. Dengan adanya tenor pembayaran, Shopee Pinjam memberi kemudahan bagi mahasiswa dalam mengatur keuangan, namun tetap diperlukan kesadaran dan kehati-hatian agar manfaat yang diperoleh tidak berubah menjadi *mudharat*. Dengan demikian, Shopee Pinjam dapat menghadirkan manfaat bagi mahasiswa UIN fatmawati Sukarno Bengkulu sekaligus *mudharat*, manfaatnya terasa jika digunakan untuk kebutuhan nyata, sedangkan mudharatnya muncul bila digunakan tanpa pertimbangan matang dan tidak dikelola secara bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan Shopee Pinjam di kalangan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Pengguna Shopee Pinjam:

- a. Mahasiswa diharapkan lebih bijak dan cermat dalam menggunakan layanan Shopee Pinjam, serta memahami risiko dan tanggung jawab yang timbul dari pinjaman tersebut.
- b. Disarankan untuk menggunakan Shopee Pinjam hanya dalam kondisi mendesak dan untuk keperluan yang bersifat penting, seperti pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan pokok lainnya.
- c. Mahasiswa perlu meningkatkan literasi keuangan dan pengetahuan tentang hukum syariah agar tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti riba atau pemborosan.

2. Bagi Pihak Kampus (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu):

- a. Perlu adanya sosialisasi atau edukasi mengenai literasi keuangan syariah bagi mahasiswa, khususnya terkait dengan pinjaman online dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- b. Kampus dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan alternatif

pembiayaan darurat yang sesuai syariah bagi mahasiswa yang membutuhkan.

3. Bagi Pengelola Shopee dan PT. Lentera Dana Nusantara:

- a. Diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi mengenai biaya-biaya tambahan seperti biaya penanganan dan biaya proteksi agar pengguna dapat mengambil keputusan dengan lebih bijak.
- b. Perlu adanya fitur edukatif di aplikasi Shopee Pinjam yang menjelaskan secara sederhana namun jelas tentang hak, kewajiban, serta potensi risiko pinjaman, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut yang mengangkat isu serupa dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari sisi ekonomi syariah, hukum Islam, maupun psikologi perilaku konsumen.
- b. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan responden atau membandingkan dengan platform pinjaman online lainnya guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi, Muslich. (2013). *Fiqh Muamalat*. AMZAH.
- Amir Syarifuddin. (2025). *Garis-garis Besar Fikih*. Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2,.
- Djakfar, Muhammad. 2017. "Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia". Malang: UIN Maliki Press. (n.d.).
- Elpa julita, skripsi. "Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu), Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri. (Ui. (n.d.).
- Fatoni, Abdurrahman. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta PT. Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja. (2022). PEMAHAMAN KONSUMEN TENTANG PINJAMAN ONLINE (PINJOL) DI JAKARTA. PKM: *Journal of Community Service*, 2(2), 89-93. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/pkm/article/download/1025/836/>
- Ilham Akbar. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(10), 718-735. <http://ejournalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/578/509>
- Ismail Hannanong. (2018). AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM. *Jurnal Syaria'h Dan Hukum*, 3(32), 1-44.
- Marinda Agesthia Monica, skripsi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce", Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020. (n.d.).

- Muhammad Abu Zahrah. (2005). *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih. Pustaka Firdaus, Cet. 9.
- Muhammad Abu Zahrah. (2014). *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., Pustaka Firdaus.
- Muhammad Yunus. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.
- Nur Wahid. (2019). *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Deepublish.
- Rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi, & Alya Namirah. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash On Delivery pada Marketplace Shopee. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 215-233. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.659>
- Rahmawati, A. S., & Dewi, R. P. (2019). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3, 274-282.
- Romli. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Kencana.
- Rozalinda. (2016a). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Rajaawali Pers.
- Rozalinda. (2016b). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Rajaawali Pers.
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak. (2022). *Ringkasan Nailul Authar*. Pustaka Azzam.
- Syamsul Anwar. (2010). *hukum perjanjian syariah*. Rajaawali Pers.
- Syukri Iska. (2014). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Fajar media press.
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam 5*. Gema Insani.
- Yasa" Abu Bakar. (2016). *Metode Istislahiah*. Kencana.

Zainuddin Ali. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Sinar Grafika.

Zainuddin bin Abdul Aziz. (2009). *Fathul Mu'in karya Jilid 2*.
Sinar Baru Algensindo.



L
A
M
P
I
R
A
N



Dokumentasi Penelitian

Wawancara penulis dengan mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu Pengguna Shopee Pinjam











KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Saqofa Washillatul Rizqiah
Nim : 2111120049
Jur/Prodi : HES/Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
	Jumat - Bengkulu 7/7 21	Hasanah HES 201120036	Analisis Belasasman pengaruh hukum syariah di lingkungan model syariah dalam rangka pengkajian keberhasilan ekonomi syariah	Dr. H. Fakhri, MA Anita Nugroho, MA	1. 2.
2.	Jumat, 10/10/2023	Dani Aziz	Kelembagaan terhadap sukubadan dari hasil endorsement Prospektif Kustum Islam	Dr. Rahmatul Mulya Bary Nuke, MA	1. 2.
3.	Jumat 7/7/23	Dega Gusni Harini	Perilaku & Pengambilan dari pelaksanaan hukum governance Prospektif HES	Dr. Saadudin, MA Fidriyah Nugroho, MA	1. 2.
4.	Jumat 7/7/2023	Anisa Khasiana Thusediya	Tinjauan hukum Islam terhadap hukum perilaku dan perilaku di lingkungan syariah	Dr. Rahmatul Mulya Laili Mulyono	1. 2.
5.	Jumat 7/7/2023	Dr. Wani Octamaria	Implementasi Koperasi di lingkungan syariah dalam rangka pengkajian keadilan ekonomi syariah	Dr. H. Fakhri, MA Anita Nugroho, MA	1. 2.
6.	Jumat 1/12	Rizka Aji	Kelembagaan syariah terhadap hukum di lingkungan syariah	Dr. Saadudin, MA Laili Mulyono, MA	1. 2.
7.	Jumat 1/10/2023	Dwi Bintang Pringsih	Implementasi hukum di lingkungan syariah dalam rangka pengkajian keadilan ekonomi syariah	Dr. H. Fakhri, MA Anita Nugroho, MA	1. 2.
8.	Jumat 15/1/2024	Dr. Abdul Fathil Al Khafarini	Analisis penerapan hukum di lingkungan syariah dalam rangka pengkajian keadilan ekonomi syariah	Dr. H. Fakhri, MA Anita Nugroho, MA	1. 2.
9.	Jumat 18/2/2024	Layla Epruni Sari	Kelembagaan hukum di lingkungan syariah dalam rangka pengkajian keadilan ekonomi syariah	Dr. H. Fakhri, MA Anita Nugroho, MA	1. 2.
10.	Jumat 10/3/2024	Widhi Murnawati	Kelembagaan hukum di lingkungan syariah dalam rangka pengkajian keadilan ekonomi syariah	Dr. H. Fakhri, MA Anita Nugroho, MA	1. 2.

Bengkulu, 2024
 Koordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aji Lakitudin, MA
 NIP: 119950423201011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Saqofa Washillatul Rizqia

NIM : 2111120049

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Perilaku Affiliate Marketing Pada Platform e-commerce Shopee di
tingkat dan Hukum Ekonomi Syariah Study Kasus Kota Bengkulu
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap etad
Qardh Pada aplikasi Shopee Spinjarn
3.

Verifikator

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Revisi No. 2 masalahnya harus jelas pada
proposal

23/10
Prof. Dr. Jusmika, CA-As

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Persepsi hukum dalam bisnis syariah

Dosen

Bisfina Mahmasni

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang

Saya usulkan adalah :

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap etad Qardh Pada aplikasi
Shopee Spinjarn

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP : 199504232020121007

Bengkulu,
Mahasiswa

Saqofa Washillatul Rizqia
2111120049

Bengkulu, 28 Oktober 2024

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Di Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saqofa Washillatul Rizqia
NIM : 2111120049
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/6
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP AKAD QORDH PADA APLIKASI
SHOPEE SPINJAM

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES


Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin M.H
NIP. 199504232020121007

Mahasiswa


Saqofa Washillatul Rizqia
NIM.2111120060



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa 12 November 2024
Nama : Saqofa Washillatul Rizqia
NIM : 2111120049
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Qordh Pada Aplikasi Shopee Spinjam	 Saqofa Washillatul R.	1. Prof. Dr. Yusmita, M.A	1. 
		2. Hidayat Darussalam, M.E.Sy	2. 

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIP. 199504232020121007



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

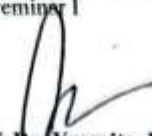
Nama : Saqofa Washillatul Rizqia

Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: J-	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 12 November 2024
Penyeminar I


Prof. Dr. Yusmita, M.A
NIP. 197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : Saqofa Washillatul Rizqia

Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Izhhar - Wajaf	<u>Lulus</u> Tidak Lulus* Saran: - Perhatikan ketika Izhhar.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Qardh Siqatul Siqant Duaan Aplikasi - Data Sekunder Mubal Dk. - Penulisan fahai Pdsman.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 12 November 2024
Penyeminar II

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Berjudul: *Penggunaan Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee
Persepektif Masalah Mursalah (Studi Kasus
Mahasiswa Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu)*

Yang disusun Oleh:

Nama : Saqofa Washillatul Rizqia

Nim : 2111120049

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diajukan Oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Bengkulu Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Januari 2025

Proposal Skripsi tersebut telah di perbaiki Sesuai Saran-saran tim penguji oleh
karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) Pembimbing
Skripsi.

Bengkulu, 22 Januari 2025

Penyeminar I



Prof. Dr. Yusmita, M.A
NIP.197106241998032001

Penyeminar II



Hidavat Darussalam, M.E.Sy
NIP.198611072020121008

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIP.199504232020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatmbengkulu.ac.id

Nomor : 0163/Un.24/F.1 /PP.00.9/1/2025
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

11 Februari 2025

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di

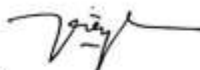
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Schubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagor Dowa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

Nomor : 0163/Un.23/ F.I/PP.00.9/10/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Prof. Dr. Yusmita, M.A
NIP. : 197106241998032001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP : 198611072020121008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Saqofa Washillatul Rizqia
NIM/Prodi : 2111120049/HES
Judul Skripsi : Penggunaan Shopee Pinjam Pada Marketplace Shopee
Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Mahasiswa UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 11 Februari 2025
An. Dekan,
Wakil Dekan I

4 Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI**

**PENGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA *MARKETPLACE* SHOPEE
PERSEPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi Kasus Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Nama : Saqofa Wahillatul Rizqia

NIM : 2111120049

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

**A. Daftar pertanyaan untuk mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu**

1. Latar belakang penggunaan Shopee pinjam pada *marketplace* Shopee
Pertanyaan
 - a. Apakah penyebab penggunaan shopee pinjam karna mendesak?
 - b. Apakah penyebab penggunaan shopee pinjam karna coba-coba?
 - c. Apakah penyebab penggunaan shopee pinjam karna belum dapat transferan dari orang tua ?
 - d. Apakah penyebab penggunaan shopee pinjam karna uang jajan anda tidak cukup?
 - e. Apakah penyebab penggunaan shopee pinjam karna kurang mampu perekonomian ?
2. Kegunaan Shopee pinjam pada *marketplace* Shopee
 - a. Apakah anda menggunakan Shopee pinjam untuk bayar ukt?
 - b. Apakah anda menggunakan Shopee pinjam untuk bayar kos?
 - c. Apakah anda menggunakan shopee pinjam untuk kebutuhan sehari-hari?
 - d. Apakah anda menggunakan shopee pinjam untuk membeli buku dan perlengkapan kuliah?
 - e. Apakah anda menggunakan shopee pinjam untuk foya-foya ?
3. Denda dan sanksi keterlambatan Shopee pinjam pada *marketplace*
 - a. Apakah anda pernah mengalami keterlambatan pembayaran?

- b. Berapakah biasanya denda keterlambatan pembayaran?
 - c. Apakah anda pernah mengalami pembekuan akun Shopee pinjam?
 - d. Apa yang anda lakukan untuk menghindari keterlambatan pembayaran Shopee pinjam?
4. Berakhirnya Shopee pinjam pada *marketplace* Shopee
- a. Kapan berakhirnya shopee pinjam anda?
 - b. Apakah anda melunasinya langsung?
 - c. Atau karna jatuh tempo nya sudah habis?
 - d. Apakah anda akan menggunakannya untuk masa yang akan datang ?
 - e. Apakah anda merekomendasikan kepada teman teman anda untuk menggunakan Shopee pinjam ?

B. Pertanyaan untuk orang tua / keluarga / teman dekat dari mahasiswa

Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu

- 1. Apakah anda mengetahui bahwa (pengguna) menggunakan shopee pinjam ?
- 2. Apa alasan (pengguna) boleh menggunakan shopee pinjam ?
- 3. Jika (pengguna) kesulitan membayarkan cicilan shopee pinjam bagaimana tanggapan anda ?

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. Yusmita, M.Ag

NIP.197106241998032001

Pembimbing II



Hidayat Darussalam, M.E.Sy

NIP.198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saqofa Washillatul R Pembimbing I : Dr. Yusmita, M.Ag
NIM : 2111120049 Judul Skripsi : *Penggunaan Shopee Pinjam
Pada Marketplace Shopee Persepektif Masalahah
Mursalah (studi kasus mahasiswa UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu)*
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin 24 Februari 2025	Daftar Isi	Buat Daftar Isi	
2.	Selasa 4 Maret 2025	Daftar Isi	Perbaiki bab 5	
3.	Rabu 30 April 2025	Daftar Isi	Haluskan	
4.	Rabu 07 Mei 2025	Pedoman wawancara	Sederhanakan pertanyaan	
5.	27-5-2025	Pedoman wawancara Aec	Lanjut ke penelitian	
6.	Selasa, 3 Juni 2025	Bab I - II	Tambahkan dalil ata Kaidah	
7.	Rabu, 11 Juni 2025	Bab III - V	Bab V Kasi sub judul dan analisis	
8.	Selasa, 24 Juni 2025	Bab IV - A dan B	Perbaiki	
9.	Kamis, 03 Juli 2025	Bab IV - B dan V	Analisis dengan Teori Pl. Mursalah	
10.	Selasa, 08 Juli 2025	Bab I - V	Aec	

Bengkulu, 08 Juli 2025

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP.199504232020121007

Pembimbing I

Prof. Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 97106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Saqofa Washillatul R
NIM : 2111120049
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Hidayat Darussalam, M.E.Sy
Judul Skripsi : *Penggunaan Shopee Pinjam
Pada Marketplace Shopee Persepektif Masalah
Mursalah (studi kasus mahasiswa UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu)*

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 10 Februari 2025	Bab I		
2.	Senin, 3 Maret 2025	Bab II		
3.	Selasa, 22 April 2025	Bab III		
4.	Jumat, 9 Mei 2025	Bab IV		
5.	Kamis, 15 Mei 2025	Bab V		
6.	Selasa, 26 Mei 2025	Bab VI	ACE Mursalah	

Bengkulu, 26 Mei 2025

Mengetahui,
Kordinator Prodi HES

Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH
NIP.199504232020121007

Pembimbing II
Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP.198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Saqofa Washillatul Rizqia
NIM : 2111120049
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Diperbaiki
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 13 Agustus 2025
Penguji, I

Dr. Faqzan, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Paden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website www.uinlabengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Saqofa Washillatul Rizqia
NIM : 2111120044
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Siapa yang dipelajari lagi mengenai membaca Al-Qur'an Siapa yang mengaji kous ya!!!</i>	Lulus/ Tidak Lulus Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>Siapa yang mandaley ya upatub footnote</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 13 Agustus 2025
Penyaji, II

[Signature]
Dr. Ahmad Shidiq Ridha, M.Kn

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Menerangkan Bahwa:

Nama : Saqofa Washillatul Rizqia

NIM : 2111120049

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penggunaan Shopee Pinjam Pada *Marketplace* Shopee Persepektif Masalah
Mursalah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak
ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentase plagiasi
24 %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi



Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

NIP. 199504232020121007

Yang Menyatakan



Saqofa Washillatul Rizqia

NIM. 2111120049

24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 6%  Internet sources
- 3%  Publications
- 23%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.